

**FAKTOR MENINGKATNYA MASYARAKAT
MENGAJUKAN DISPENSASI NIKAH**
(Studi Pada Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURUL ALVIRA

NIM. 200101045

Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**FAKTOR MENINGKATNYA MASYARAKAT
MENGAJUKAN DISPENSASI NIKAH**
(Studi Pada Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**NURUL ALVIRA
NIM. 200101045**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP.19770802 200604 1002


Gamal Akhyar, Lc., M.Sh
NIP. 2022128401

**FAKTOR MENINGKATNYA MASYARAKAT
MENGAJUKAN DISPENSASI NIKAH**
(Studi Pada Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Senin, 29 April 2024 M
20 Syawal 1445 H
di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Sekretaris


Dr. Agustin Hanaf H. Abd. Rahman, Lc., M.A.

NIP : 197001312007011023


Aulil Amri, M.H.


NIP : 199005082019031016

Penguji I

Penguji II


Bukhari Ali, S.Ag., M.A.

NIP : 197706052006041004


Husni A. Jalil, M.A.

NIDN : 1301128301

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nurul Alvira
NIM : 200101045
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemaniplulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 April 2024
Yang Menyatakan,


AR - RANIRY
METERAI TEMPEL
882ALX05550197

(Nurul Alvira)

ABSTRAK

Nama : Nurul Alvira
NIM : 200101045
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Faktor Meningkatnya Masyarakat Mengajukan
Dispensasi Nikah (Studi Pada Kecamatan Darul Kamal
Kabupaten Aceh Besar)
Tanggal Sidang : 29 April 2024
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A
Pembimbing II : Gamal Akhyar, Lc., M.Sh
Kata Kunci : Faktor, Dampak, Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah merupakan perizinan melakukan pernikahan antara dua orang yang masih belum cukup umurnya menurut Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun. Apabila dibawah 19 tahun akan melangsungkan pernikahan sesuai dengan negara harus mentumkan surat dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Sejak berlakunya Undang-Undang tersebut, terjadinya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jantho mengalami Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jantho mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2020 terdapat 177 permohonan dispensasi nikah, dimana 169 diputus oleh hakim, pada tahun 2021 terdapat 67 permohonan dispensasi nikah, tidak satupun permohonan tersebut ditolak oleh hakim. pada tahun 2022 sebanyak 54 permohonan dispensasi, dimana 52 perkara telah diputus oleh hakim, sedangkan 2 perkara telah dicabut. Angka pernikahan dini di Kabupaten Aceh Besar relatif tinggi. Namun permohonan dispensasi nikah yang terjadi pada Kecamatan Darul Kamal pada Tahun 2021 ada 3 kasus , pada Tahun 2022 ada 5 kasus, dan pada Tahun 2023 yang sampai bulan november 2023 terjadi 6 kasus, setiap tahunnya angka permohonan dispensasi nikah meningkat. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah Faktor apa saja yang menjadi penyebab masyarakat Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar meningkat permohonan dispensasi nikah. Bagaimana dampak dari peningkatan dispensasi nikah di Kecamatan Darul Kamal. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan Undang-undang. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini di Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar adalah karena kemauan sendiri, faktor pergaulan bebas, melakukan hubungan layaknya suami-istri, Faktor hamil diluar nikah, Faktor keinginan orang tua (keluarga yang memiliki ilmu agama seperti kyai), ada dijodohkan dari kecil (melanjutkan keturunan-keturunan tertentu seperti said/sarifah,

teuku/cut, habib dan sebagainya yang memiliki keturunan kasta), faktor ekonomi, faktor kekhawatiran melanggar norma agama, faktor menutup aib, faktor kebiasaan dan adat istiadat setempat, faktor pengaruh kemajuan pengetahuan dan teknologi dan faktor pendidikan. Dampak nikah dibawah umur yang dialami pada umumnya dapat dilihat dari segi fisik, segi mental, segi kesehatan, segi kelangsungan rumah tangga, segi pendidikan, segi domestik, dampak terhadap suami istri, dan sangat berpengaruh terhadap anak.

Kata Kunci : Faktor, Dampak, Dispensasi Nikah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله والصلی به ومن والاه، اما بعد:

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah menganugrahkan rahmat dan hidayah-nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul **“FAKTOR MENINGKATNYA MASYARAKAT MENGAJUKAN DISPENSASI NIKAH(Studi Pada Kecamatan Darul Kamal,Kabupaten Aceh Besar)”**.

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultra Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A sebagai Pembimbing I, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesaikan skripsi ini.
2. Bapak Gamal Akhyar, Lc., M.Sh. Sebagai Pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam

rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesaikan skripsi ini.

3. Bapak Bukhari Ali, S.Ag., M.A., sebagai penguji I penulis karena telah memberikan saran dan masukan kepada penulis persidangan.
4. Bapak Husni A. Jalil M.A., sebagai penguji II karena telah memberikan saran dan masukan kepada penulis selama persidangan.
5. Bapak Aulil Amri, M.A. sebagai sekretaris karena telah bersedia menggantikan bapak Gamal Akhyar, Lc., M.Sh. yang tidak dapat berhadir persidangan.
6. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA sebagai Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
7. Bapak Dr. Agustin Hanafi H. Abd Rahman, Lc., M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.
8. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
9. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
10. Segenap Bapak/Ibu Dosen pengajar dan pegawai serta jajaran Staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa/mahasiswi dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
11. Ucapan terima kasih kepada bapak Drs. Jafaruddin, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Kamal, Ibu Ida Susanti, SHI, selaku pramubakti KUA Kecamatan Darul Kamal, Ibu Fadhilia, S.Sy., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Jantho Kabupaten Aceh Besar, serta seluruh petugas struktural dan fungsional di KUA Kecamatan Darul kamal Kabupaten Aceh Besar.

12. Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta Almarhum ayahanda tercinta Juarman dan ibunda tercinta Ngatini yang telah memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan memberikan dukungan moral dan materil serta motivasi dan do'a yang dipanjatkan kepada Allah SWT.
13. Kepada cinta kasih kedua saudari penulis, kakak Rizki Silfiana, adik perempuan penulis Maura Nurhaliza, Abang Ipar penulis Rauzi, serta kedua ponakan penulis yang tercinta Rafisha Kartika Putri dan Rafardhan Al-Fatih. Terimakasih atas semua do'a dan semangat yang kalian berikan kepada penulis. Mari menjadi anak sholeh dan sholehah kebanggaan orang tuan. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan, Aamiinn.
14. Terima kasih kepada Elvina Rizki, Muhammad Affan Al Rasyidi, Elisa Mahara, Teuku Fahmi Rifqi, Irma Wulandari, Cut Dara Anzhora, Fitri Mahbengi, Dara Quratul Aini, yang sudah hadir di kehidupan perkuliahan penulis sampai saat ini.
15. Ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan, teman-teman angkatan 28 di SMAN 2 Timang Gajah, teman-teman angkatan 2020 Hukum Keluarga, FamilyLaw.20, kepada abang dan kakak leting SEMA FSH 2022-2024 yang telah mengajarkan penulis arti dari kepengurusan, dan terus memotivasi penulis serta teman-teman pengurus SEMA FSH yang memberi semangat selama ini, dan juga juga semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan saat ini.
16. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri, Nurul Alvira, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah, sesulit apapun prosesnya mampu menghadapinya

sampai menyelesaikan sebaik dan maksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Di akhir penulisan ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 23 Maret 2024

Penulis,

Nurul Alvira



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543/U/1987.

1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterainya dengan latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di	ق	Qāf	Q	Ki

			bawah)				
خ	Khā	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>kasrah</i>	I	I
ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َإِي...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َإِو...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ

-*kataba*

فَعَلَ

-*fa'ala*

ذُكِرَ

-*zūkira*

يَذْهَبُ

-*yazhabu*

سُئِلَ

A R-su'ila N I R Y

كَيْفَ

-*kaifa*

هَوَّلَ

-*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang langsungnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...ى	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي..	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و..	<i>dammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Tranliterasi untuk *Tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapatkan harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *Tā' marbūṭah* itu ditransliterasinya dengan ha (h).

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةَ -raud ah al-atfāl

- raud atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah ah-Munawwarah

-al-Madīnatul ah-Munawwarah

طَلْحَة - ṭalḥah

5. Syaddah (tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā

نَزَّلَ -nazzala

الْبِرُّ -al-birr

الْحَجَّ -al-ḥajj

نُعِمُّ -nu' ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ - ar-rajulu

اسَيِّدَةٌ – as-sayyidatu

اشَّمْسُ – asy-syamsu

القَلَمُ – al-qalamu

البَدِيعُ –al-badī'u

الْحَلَالُ –al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ –ta' kh uzūna

النَّوْءُ –an-nau'

شَيْئٍ –syai'un

إِنَّ –inna

أَمْرٌ –umirtu

أَكَلٌ –akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka tranlisterasi ini, penulis kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا؛ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ –*Wa inna Allāh lahuwa khair ar- rāziqīn*

–*Wa innallāha lahuwa khairur rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ –*Fa auf al-kaila wa al- mīzān*

–*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمًا خَلِيلٍ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmūl -Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
ilahi sabīla

وَاللَّهُ إِلَى هَسْبِيلَا
sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilaman nama diri itu didahului oleh kata dandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baiti wud l'ā linnāsi*

لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ -*lillaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Qur'ānu

-*syahru Ramad ānal-laẓi unzila fīhil Qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubin*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubin*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan hurus awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab memang lengkap demikian dan kalu penulisan itu disatukan

dengankata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarib*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا; -*Lillāhi al'amru 'jamī'an*

- *Lillāhil-amru 'jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman jadwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai dengan kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 2. Permohonan Dispensasi Nikah yang diterima dan ditolak di pengadilan Agama Jantho

Tabel 3. Permohonan Dispensasi Nikah di KUA Kecamatan Darul kamal.



DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran I : Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran II : Surat Pengantar Penelitian
- Lampiran III : Surat Keterangan Sudah Meneliti
- Lampiran IV : Dokumentasi Penelitian



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB SATU	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Penjelasan Istilah.....	16
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB DUA	25
LANDASAN TEORITIS	25
A. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan	25
B. Prinsip-Prinsip Perkawinan Dan Tujuan Perkawinan	32
C. Batas Usia Minimum Perkawinan.....	34
D. Definisi Dispensasi Nikah dan Dasar Hukum Dispensasi Nikah.....	36
E. Prosedur Permohonan Dispensasi Nikah	39
F. Faktor Pendorong Pernikahan di Bawah Umur.....	41
BAB TIGA	45
FAKTOR DISPENSASI NIKAH DIKECAMATAN DARUL KAMAL KABUPATEN ACEH BESAR.....	45
A. Profil Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar	45
B. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Kamal ..	46

C. Faktor Penyebab dan Pandangan dari Pihak KUA Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar terjadinya Peningkatan Dispensasi Nikah..	51
D. Dampak Dispensasi Nikah	56
E. Analisis Peneliti.....	61
BAB EMPAT	64
PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70
LAMPIRAN.....	71
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	76



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.¹ Masyarakat melaksanakan perkawinan ketika sudah dewasa, sudah cukup umur agar terhindar dari yang namanya perceraian dini dan Undang-Undang baru ini memberikan batasan usia yang tinggi, tapi masih tetap memberikan ruang mengajukan dispensasi perkawinan bagi orangtua anak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019² yang menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Ketentuan ini menjadi solusi yang bagi anak dan orangtuanya untuk meminta dispensasi perkawinan kepada Mahkamah Syar'iyah. Permohonan dispensasi tentu harus dibarengi dengan bukti-bukti yang cukup dan alasan-alasan yang lengkap dengan tujuan agar dapat menyakinkan hakim supaya dapat dikabulkan permohonannya.

Dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) memberikan penjelasan alasan mendesak yaitu adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Ketentuan ini memberikan petunjuk dispensasi perkawinan hanya diberikan adanya alasan yang mendesak sehingga dengan

¹ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

² Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

terpaksa perkawinan harus dilangsungkan. Komplikasi Hukum Islam (KHI) mengatur usia minimal yang diperbolehkan kawin, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita, Pasal 15 ayat (1) KHI serta kedua calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua masing-masing karena dianggap belum mandiri secara hukum (Pasal 15 ayat (2) KHI).³

Namun faktanya, banyak masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi nikah dibawah umur disebabkan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah, telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, anak ditangkap oleh masyarakat karena berdua-duaan dengan pasangannya yang non muhrim dan anak yang tidak bersekolah didorong untuk menikah dengan segera agar beban orang tua berkurang dan terbebas dari tanggung jawab membiayai hidupnya. Lamaran dianggap sebagai bantuan keuangan dan anak menjadi mandiri walu kenyataannya jauh panggang dari api, malah semakin menyumbang angka kemiskinan secara masif.

Ada juga faktor yang lain, yakni pemahaman di luar nalar seperti yang berkembang di masyarakat seperti menganggap "pamali" (tabu) jika menolak pinangan seseorang walaupun sang anak kurang berkenan, bahkan diyakini dapat menyebabkan anak tidak akan menemukan jodohnya karena tidak akan ada laki-laki yang datang melamar sehingga perempuan akan menjadi perawan tua.

Di sisi lain, ada juga tipe orang tua yang gampang menyerah dengan keadaan, jika anaknya sudah memiliki kedekatan dengan lawan jenis maka orang tua berfikir lebih baik menikahkannya saja tanpa peduli konsenuensinya. Selain itu penyebab lain yang sangat klasik dan khas pada kaus pernikahan dini ialah kehamilan diluar nikah akibar pergaulan di luar batas yang dapat menimbulkan mudharat.

³ Pasal 15 ayat (1 dan 2) Komplikasi Hukum Islam tentang menentukan batas usia untuk perkawinan.

Banyaknya kasus pernikahan dini tentu sangat mengkhawatirkan karena pernikahan dini akan berdampak pada banyak aspek, seperti kesehatan dan psikologis anak. Memiliki resiko tinggi penularan penyakit seksual seperti HIV, kanker mulut rahim, kesulitan saat melahirkan, menyebabkan stunting pada anak yang dilahirkan, rentannya keguguran, rawan kematian pada ibu dan bayi.

Selain itu, juga menyebabkan rentannya depresi, trauma, dan stres, rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta perceraian karena emosi yang kurang stabil. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah rentannya putus sekolah, sehingga dapat merugikan masa depan (terutama bagi perempuan) dan menggagalkan semua cita-cita dan harapan indah yang telah diimpikan semenjak kecil.

Akibat mudharat yang ditimbulkan pernikahan dini yang begitu besar, maka sangat diharapkan tindakan preventif dari semua ini untuk mencegahnya terutama dari internal keluarga. Untuk itu perlu mendorong yang memiliki otoritas dan lembaga berwenang, para dai, mubaligh, kaum cerdik pandai untuk meningkatkan sosialisasi serta mengedukasi para orang tua, wali dan keluarga, agar pernikahan dini tidak terjadi,⁴ fenomena ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi di Kecamatan Darul Kamal Aceh Besar tidak sesuai dengan tujuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Melihat dari pertimbangan bahwa usia perkawinan harus 19 tahun, maka orang tua yang ingin menikahkan anaknya yang berusia di bawah 19 tahun harus memikirkan baik-baik dampak negatif yang akan terjadi pada anaknya. Orang tua atau pasangan yang ingin menikah harus mengutamakan kesejahteraan anak dan rumah tangga anak, karena dalam Islam memelihara kemaslahatan lebih

⁴Agustin Hanafi,

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=OOM7hOQAAAAJ&citation_for_view=OOM7hOQAAAAJ:mB3voiENLuc. 15 Juni 2023.

diutamakan daripada mendatangkan mudharat sebagaimana dalam *ushul fiqh* diistilahkan dengan *al-Maslahah al-Daruriyah*.

Meski demikian, undang-undang tetap memberikan keringanan bagi orang tua yang ingin menikahkan anaknya yang berusia di bawah 19 tahun dengan harus memiliki surat dispensasi nikah dari pengadilan agama, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi sementara jika terjadi penyimpangan. dari ketentuan umur orang tua laki-laki dan orang tua perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup dan surat keterangan tenaga kesehatan yang mendukung keterangan orang tua bahwa perkawinan sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Keringanan dalam undang-undang yang membolehkan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan menggunakan dispensasi nikah adalah untuk membantu orang tua atau pasangan yang hendak menikah dalam hal menutupi rasa malu karena hamil dan juga membantu pasangan suami istri dalam menyelesaikan administrasi negara yang merupakan kewajiban warga negara. Perkawinan di bawah umur banyak terjadi di Indonesia, salah satunya terjadi di Kabupaten Aceh Besar dan tidak sedikit yang dispensasi di Pengadilan Agama Jantho.

Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jantho mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2020 terdapat 177 permohonan dispensasi nikah, dimana 169 diputus oleh hakim, pada tahun 2021 terdapat 67 permohonan dispensasi nikah, tidak satupun permohonan tersebut ditolak oleh hakim. pada tahun 2022 sebanyak 54 permohonan dispensasi, dimana 52 perkara telah diputus oleh hakim, sedangkan 2 perkara telah dicabut. Angka pernikahan dini di Kabupaten Aceh Besar relatif tinggi. Namun permohonan dispensasi nikah yang terjadi pada Kecamatan Darul Kamal pada Tahun 2021 ada 3 kasus , pada Tahun 2022 ada 5 kasus, dan pada Tahun 2023 yang sampai

bulan november 2023 terjadi 6 kasus, setiap tahunnya angka permohonan dispensasi nikah meningkat.

Dulu, pernikahan muda dianggap hal yang lumrah. Tahun berganti banyak yang menentang pernikahan di usia dini. Selain itu, sebagian remaja memandang bahwa menikah muda merupakan suatu pilihan agar mereka terhindar dari perbuatan dosa, seperti melakukan hubungan seks sebelum menikah misalnya. Padahal, kedewasaan seseorang juga banyak bergantung pada perkembangan emosi, latar belakang pendidikan, sosial, dan sebagainya.

Pernikahan adalah hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, di dalamnya ada hikmah, antara lain bisa mendatangkan ketenangan pikiran dan mencegah orang dari melakukan dosa. Pernikahan usia anak muda dalam Islam pada dasarnya tidak dilarang selama masih bisa membawa manfaat, hal ini dicontohkan oleh Nabi ketika menikah dengan Aisyah Binti Abu Bakar, ukurannya adalah kemampuan memenuhi standar kebutuhan pernikahan, baik dari segi materi serta dalam hal kemampuan menjaga kehormatan dan keutuhan rumah tangga. Firman Allah SWT : Q.S An-Nisa' ayat 6;

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَّكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya :*Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu*

*menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.*⁵

Ayat tersebut sekilas seperti menjelaskan soal pengelolaan harta anak yatim oleh seorang wali, namun ayat ini di gunakan oleh ulama fiqih sebagai landasan batas minimal usia menikah, yang dimana ayat ini menjelaskan kelayakan seseorang untuk menikah bukan semata ditentukan oleh faktor biologis saja akan tetapi kedewasaan akal baligh yang ditandai dengan haid dan mimpi basah dan jiwa juga harus dipenuhi mengingat pernikahan merupakan ibadah terlama, sebab bisa jadi ketika menikah mereka akan banyak melipiti dinamika kehidupan yang penuh dengan manis dan pahit. Oleh karena itu, kesiapan mental, fisik, dan finansial juga harus benar-benar diperhatikan agar tujuan luhur pernikahan bisa tercapai.

Perkawinan anak di bawah umur terjadi karena beberapa faktor dan kasus terbanyak adalah karena pergaulan bebas. Akibat pergaulan yang terlalu bebas, wanita hamil dan orang tuanya sepakat untuk segera menikahkan mereka sebelum anak yang dikandungnya lahir. Dalam pandangan masyarakat, hamil di luar nikah merupakan hal yang sangat tabu untuk dilakukan dan dibicarakan.

Adapun dalam Islam, tidak pernah spesifik membahas usia pernikahan. Begitu seseorang memasuki masa puber, dia sebenarnya sudah siap untuk menikah. Usia baligh ini berkaitan dengan pemenuhan tugas biologis suami istri. Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia, muncul masalah di masyarakat yaitu kehamilan di luar nikah. Timbul anak hasil zina dan orang tua menutupi aibnya dengan terburu-buru menikah, sehingga terkadang saat kedua mempelai duduk berdampingan, perut sang anak terlihat besar. Namun

⁵ Al- Qur'an surah An-nisa'(4 : 6), menjelaskan tentang batas usia pernikahan.

bagaimana jika pernikahan tersebut dilakukan oleh calon mempelai laki-laki yang belum cukup umur menurut Undang-Undang Perkawinan.

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lain untuk hidup bersama. Secara kecil, hidup bersama diawali dengan perkawinan atau perkawinan untuk membangun keluarga. Keluarga adalah hidup bersama pada tingkat kehidupan manusia yang paling kecil yang pada mulanya dibentuk oleh sekurang-kurangnya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup dengan pria dan wanita itulah yang disebut pernikahan

Salah satu prinsip pernikahan dalam Islam adalah mempererat tali silaturahmi pernikahan untuk bertahan selamanya. Oleh karena itu, segala upaya harus dilakukan agar persekutuan dapat terus berlangsung sampai maut memisahkan mereka. Perkawinan merupakan ikatan yang menjadikan keluarga sebagai unsur terkecil dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan-aturan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Untuk menciptakan pernikahan yang baik dan sehat, usia ideal merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam menikah, hal ini menjadi syarat tersendiri bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Usia ideal sangatlah penting, karena seringkali keberhasilan sebuah pernikahan ditentukan oleh kedewasaan dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dari segi usia calon pengantin baik perempuan maupun laki-laki.

Membentuk keluarga yang harmonis dan langgeng yang diikat oleh pernikahan dan mencapai cita-citanya adalah hal yang suci. Namun sering terjadi tujuan mulia tersebut tidak seperti yang diharapkan ketika penguasaan dipegang oleh seseorang yang tidak layak, termasuk dalam membangun rumah tangga. Ketika salah satu suami istri tidak memiliki kedewasaan, baik secara fisik maupun psikis, maka akan sulit membangun rumah tangga.

Telah disepakati oleh umat Islam bahwa keadaan baligh adalah tanda bagi seseorang yang telah mencapai kedewasaan, bagi anak perempuan kondisi ini ditandai dengan awal ḥāiḍ dan bagi anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Dalam istilah sastra, akil bālīqh juga dikenal sebagai batas kematangan seksual, namun antara perempuan dan laki-laki terdapat perbedaan karakteristik.

Perkawinan di sini tidak hanya dilihat sebagai suatu perbuatan ibadah, tetapi perkawinan juga merupakan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan berbagai akibat hukum. Adanya akibat hukum erat kaitannya dengan sah tidaknya suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan untuk dianggap sah menurut hukum dan agama harus dilaksanakan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Di sinilah pentingnya pernikahan diatur hukum untuk melindungi masyarakat.

Pemerintah berharap perubahan ini dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur yang sebelumnya dilakukan secara masif. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (2) disebutkan jika terjadi penyimpangan dari batas usia tersebut, maka orang tua calon pasangan atau kedua pasangan dapat meminta dispensasi ke pengadilan. Bagi calon pasangan yang beragama Islam, permohonan dispensasi ini diajukan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah apabila di wilayah Aceh. Adanya dispensasi perkawinan ini membuat segala perubahan batas usia perkawinan terkesan sia-sia karena pada akhirnya pasangan yang masih di bawah umur dapat menikah secara sah dengan dispensasi dari hakim.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi faktor penyebab masyarakat Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar meningkat permohonan dispensasi nikah ?
2. Bagaimana dampak dari peningkatan dispensasi nikah di Kecamatan Darul Kamal ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya dispensasi nikah Pada KUA Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar
2. Untuk mengetahui dampak dari peningkatan dispensasi nikah di Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar
3. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar tentang nikah dibawah umur
4. Untuk meneliti bagaimana pandangan dari pihak KUA Kecamatan Darul Klamal Kabupaten Aceh Besar tentang nikah dibawah umur

D. Kajian Pustaka

Pembahasan terkait dengan judul faktor meningkatnya masyarakat mengajukan dispensasi nikah memiliki kesamaan dari bentuk jika dilihat dari kajian penelitian terdahulu, akan tetapi tidak persis sama seperti judul yang di maksud. Ada beberapa karya ilmiah yang memiliki judul yang mirip seperti judul penelitian peneliti, diantaranya :

Tesis yang ditulis oleh Rabiah berjudul *Tafsir Dispensasi Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur (Analisa Beberapa Penetapan Mahkamah Syar'iyah Aceh) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum*. Tesis ini bertujuan untuk mengkaji makna dispensasi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan. Secara khusus, hanya mengkaji bagaimana tafsir gramatikal dispensasi nikah secara teoritis, dan juga bagaimana tafsir tersebut terbentuk dalam putusan-putusan sidang Pengadilan Syar'iyah Aceh. Sedangkan peneliti membahas tentang faktor meningkatnya masyarakat mengajukan dispensasi nikah terjadi pada Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar.⁶

⁶ Rabiah, "Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Dibawah Umur (Analisis Beberapa Penetapan Mahkamah Syar'iyah di Aceh)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

Tesis oleh Zuhrizal Fazli, mahasiswa program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh berjudul "*Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Nagan Raya)*". Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kerancuan makna dalam memahami Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa apabila terjadi penyimpangan dari ayat (1) pasal ini dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan, atau pejabat lainnya, diminta oleh kedua orang tua laki-laki atau perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pihak yang dapat memberikan dispensasi perkawinan adalah pengadilan. Sedangkan peneliti membahas tentang faktor meningkatnya masyarakat mengajukan dispensasi nikah terjadi pada Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar.⁷

Tesis yang ditulis oleh Dwi Rizky Kholifaturroyan, mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal berjudul "*Upaya Perkawinan Di Bawah Umur Sesuai UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019*". Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pencegahan perkawinan di bawah umur dan hambatan dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan dini dapat menimbulkan beberapa dampak antara lain yaitu: dampak pernikahan dini secara fisik dan dampak pernikahan dini secara psikologis. Dampak fisik dari pernikahan dini antara lain ekonomi rumah tangga bahwa seseorang yang menikah di usia dini belum siap untuk bekerja dan membiayai atau menghidupi keluarganya serta tingginya risiko ibu hamil karena hamil di usia yang sangat muda, sehingga dapat terjadi keguguran

⁷ Zuhrizal Fazli, "*Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur (Analisis Pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Nagan Raya)*" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

dan cacat fisik pada ibu yang melahirkan di usia dini. Sedangkan dampak psikologis dari pernikahan dini adalah depresi berat yang terjadi karena seseorang belum siap menghadapi pernikahannya, ada juga konflik yang berujung pada perceraian karena emosi yang labil mengakibatkan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga. Sedangkan peneliti membahas tentang faktor meningkatnya masyarakat mengajukan dispensasi nikah terjadi pada Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar.⁸

Jurnal Tengku Ahmad Syafiq bin Tengku Affandy dari Jurnal *Samarah* berjudul *Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003: Analisis Perspektif Maqasid Al Syari'ah*. Hasil penelitian dari jurnal ini menunjukkan bahwa ada dasar hukum penetapan batas usia perkawinan, namun hanya dalam bentuk abstrak dan tidak ada hambatan untuk menaikkan usia perkawinan. Sedangkan peneliti membahas tentang faktor meningkatnya masyarakat mengajukan dispensasi nikah terjadi pada Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar.⁹

Jurnal Bagya Agung Prabowo dari Jurnal *Hukum* dengan judul *Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Dispensasi Nikah Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah di Pengadilan Agama Bantul*. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dari penelitian ini peneliti memperoleh hasil bahwa: pertama, pertimbangan hakim dalam menentukan dispensasi nikah Tahapan awal diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Kedua, dispensasi pernikahan dini perlu diperketat karena perceraian akibat pernikahan di bawah umur semakin meningkat. Sedangkan

⁸ Dwi rizky kholifaturroyan, "Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Sesuai Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019" (Universitas Pancasakti, 2020). Diakses pada tanggal 22 Oktober 2020.

⁹ Badrul Munir dan Tengku Ahmad Shafiq bin Tengku Affandy, "Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2013: Analisis Perspektif Maqasid Al-Syari'ah", Jurnal *Samarah*, No 2, Vol 3 (Juli-Desember 2019), hlm. 271.

peneliti membahas tentang faktor meningkatnya masyarakat mengajukan dispensasi nikah terjadi pada Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar.¹⁰

Tesis Nurfajrina, mahasiswa Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul penelitian “*Pemeriksaan Pernikahan Dini Berdasarkan Metode Istislahi (Analisis Putusan Fatwa MUI Tahun 2009)*”. Tepat pada tahun 2009, MUI mengeluarkan keputusan ijtima' tentang pernikahan dini. Menurut MUI, pernikahan dini sah-sah saja selama syarat dan rukun nikah telah terpenuhi, namun haram hukumnya jika menimbulkan kerugian. Dilihat dari sisi masalah, pernikahan dini tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena pernikahan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Namun dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini cenderung tidak membawa masalah bagi pasangan suami istri. Hal inilah yang menjadi fokus penelitian ini dengan mengkaji latar belakang munculnya fatwa MUI tahun 2009 tentang undang-undang pernikahan dini, apa maksud haramnya menikah di usia dini jika dikhawatirkan akan timbul kerugian dalam Fatwa MUI, dan bagaimana hukum pernikahan dini berdasarkan metode istislahi. Sedangkan peneliti membahas tentang faktor meningkatnya masyarakat mengajukan dispensasi nikah terjadi pada Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Dana Kristiyanto berjudul “*Analisis Penetapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2011: Studi Banding Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Mazhab Syafi'i*”. Peneliti mengungkapkan bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan batas usia untuk menikah sudah ditentukan dan berlaku untuk semua orang, namun jika ada Penyimpangan dari batas usia perkawinan, maka jika anda akan melangsungkan perkawinan, anda dapat meminta dispensasi perkawinan kepada

¹⁰ Bagya Agung Prabowo, “*Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul*”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No 2, Vol 20 (April 2013), hlm. 300.

¹¹ Nurfajrina, “*Pernikahan Usia Dini Telaah Berdasarkan Metode Istislahi (Analisis Terhadap Keputusan Fatwa MUI Tahun 2009)*”(Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).

pengadilan atau pejabat yang ditunjuk. Sedangkan dalam pandangan madzhab Syafi'i dan ulama fikih lainnya membolehkan perkawinan di bawah umur asalkan mencapai usia baligh dan tamzi, sedangkan syarat dan usia perkawinan telah terpenuhi. Sedangkan peneliti membahas tentang faktor meningkatnyamasyarakat mengajukan dispensasi nikah terjadi pada Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Hendra Fahrudin Amir dengan judul "*Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009*". Peneliti menjelaskan bahwa dasar pertimbangan dispensasi nikah oleh hakim diatur secara hukum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7 ayat 1 dan 2, serta pasal-pasal yang berkaitan dengan hal itu. Pertimbangan hukum tersebut secara normatif adalah untuk kepentingan semua pihak, baik orang tua calon mempelai laki-laki dan perempuan, serta bagi keluarga dan masyarakat pada umumnya. Serta pertimbangan majelis hakim tentang hukum dispensasi nikah berdasarkan dalil syara'. Sedangkan peneliti membahas tentang faktor meningkatnya masyarakat mengajukan dispensasi nikah terjadi pada Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar.¹³

Skripsi yang disusun oleh Nursyamsi pada tahun 2007 berjudul "*Perkawinan di bawah umur di Kabupaten Poso Kota (Analisis Sebab dan Dampak Menurut Tujuan Hukum Islam)*". Dalam tesis ini membahas tentang kurangnya pemahaman masyarakat Poso tentang dampak pernikahan usia muda dan faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya pernikahan muda. Sedangkan peneliti membahas tentang faktor meningkatnya masyarakat

¹² Dana Kristiyanto berjudul "*Analisis Penetapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2011*: (Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

¹³ Hendra Fahrudin Amir dengan judul "*Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009*".

mengajukan dispensasi nikah terjadi pada Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar.¹⁴

Sekripsi yang dibuat oleh Muhammad Ihsan Mutaqqin dengan judul skripsi “*Hakim Majlis Dalam Perkara Dispensasi Nikah Pasca Lahirnya Perma No.5 Tahun 2019 (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Garut No.68/Pdt.P/2020/PA.Grt)*”, signifikan untuk menentukan penerapan dispensasi perkawinan. Dan informasi pemanggilan terhadap pasangan sangat tidak efisien dan cenderung menakutkan jika dibandingkan dengan hakim tunggal pasca keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019. Dan kehadiran majelis hakim dalam perkara ini tidak mengubah substansi putusan karena acuan dari peraturan sebelumnya. Dan keterlambatan pihak Pengadilan Agama Garut dalam menanggapi surat edaran dari MA dikarenakan kesiapan sumber daya manusia yang dirasa belum siap ditambah kurangnya pemahaman menjadi penyebab keterlambatan penggunaan Perma No.5 dari 2019. Sedangkan peneliti membahas tentang faktor meningkatnya masyarakat mengajukan dispensasi nikah terjadi pada Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar.¹⁵

Skripsi yang disusun oleh Jefri Guswantoro dengan judul skripsi “*Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyuwangi)*”. Penelitian Jefri Guswantoro menjelaskan tentang pernikahan dimana pasangan dari pernikahan tersebut masih di bawah umur. Responden berjumlah 9 (sembilan) pasang, sehingga terdapat 8 (delapan) pasang responden yang dapat dikatakan rukun, dilihat dari pemenuhan indikator menurut perspektif psikologis dan menurut Islam. Dari 9 (sembilan) tanggapan yang dapat dikatakan memiliki keharmonisan yang sempurna, terdapat 2 (dua) pasang pasangan menurut

¹⁴ Nursyamsi pada tahun 2007 berjudul “*Perkawinan di bawah umur di Kabupaten Poso Kota (Analisis Sebab dan Dampak Menurut Tujuan Hukum Islam)*”.

¹⁵ Muhammad Ihsan Mutaqqin dengan judul skripsi “*Hakim Majlis Dalam Perkara Dispensasi Nikah Pasca Lahirnya Perma No.5 Tahun 2019 (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Garut No.68/Pdt.P/2020/PA.Grt)*”.

psikologi dan Islam. Ada 4 (empat) pasangan yang serasi tetapi dilihat dari satu segi yaitu psikologi, sedangkan menurut pandangan Islam ada 7-9 skala indikator, 2 (dua) diantaranya kurang serasi. Jadi, tidak ada pengaruh pasangan yang menikah di bawah umur terhadap keharmonisan pembentukan keluarga, karena keharmonisan dapat tercapai bila kebutuhan dasar terpenuhi. Sedangkan peneliti membahas tentang faktor meningkatnya masyarakat mengajukan dispensasi nikah terjadi pada Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar.¹⁶

Skripsi, Alfi Sahrina berjudul *Dispensasi Nikah BawahUsia (Studi Penetapan Mahkamah Syari'ah Aceh Tengah 2011)*. Hasil penelitian menunjukkan: Setelah data terkumpul, peneliti berpendapat bahwa konsep batas usia menikah menurut fiqh adalah bahwa dalam hukum Islam tidak disebutkan secara pasti batas usia bagi yang akan menikah, hanya disebutkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan adalah sah untuk melangsungkan perkawinan atau akad nikah, sehingga harus matang akal budinya dan memiliki kemampuan yang sempurna. Sedangkan peneliti membahas tentang faktor meningkatnya masyarakat mengajukan dispensasi nikah terjadi pada Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar.¹⁷

Skripsi Hendra berjudul *Dispensasi Perkawinan SegiUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor 135/Pdt,P/2016/PA.Sj di Pengadilan Agama Kelas II Sinjai)*. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan empiris, sedangkan data dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, kemudian metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam kasus

¹⁶ Jefri Guswanto dengan judul skripsi “Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyums)”.

¹⁷ Alfi Sahrina berjudul *Dispensasi Nikah Bawah Usia (Studi Penetapan Mahkamah Syari'ah Aceh Tengah 2011)*.

Dispensasi Nomor Nikah; 135/PDT,P/2016/PA.SJ adalah pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1), dan Aturan Fiqh . Sedangkan peneliti membahas tentang faktor meningkatnya masyarakat mengajukan dispensasi nikah terjadi pada Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar.¹⁸

Skripsi yang dilakukan oleh Ambar Suci Wulandari dengan judul penelitian “*dispensasi nikah ditinjau dari Aspek Yuridis Dan Sosiologis (kajian jaman di Pengadilan Agama Salatiga)*”, penelitian ini berfokus untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam pemberian dispensasi nikah untuk mengetahui faktor penyebab banyaknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Salatiga dan untuk mengetahui sertamenganalisis dampak pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Salatiga. Sedangkan peneliti membahas tentangfaktor meningkatnya masyarakat mengajukan dispensasi nikah terjadi pada Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar.¹⁹

E. Penjelasan Istilah

Agar mudah dipahami, dan juga untuk menghindari kesalahan dankesalahpahaman dalam membaca dan mengikuti pembahasan skripsi ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul skripsi Faktor Meningkatnya Masyarakat Mengajukan Dispensasi Nikah (Studi Pada KUA Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar)

1. Dispensasi Pernikahan

¹⁸ Hendra berjudul *Dispensasi Perkawinan Segi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor 135/Pdt,P/2016/PA.Sj di Pengadilan Agama Kelas II Sinjai)*.

¹⁹ Ambar Suci Wulandari dengan judul penelitian “*dispensasi nikah ditinjau dari Aspek Yuridis Dan Sosiologis (kajian jaman di Pengadilan Agama Salatiga)*.” Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2017. <http://eprints.ums.ac.id/55061/10/NASKAH%20PUBLIKASI%20AMBAR.pdf> (30 maret 2019).

Yang dimaksud dengan dispensasi perkawinan adalah memberikeringanan dan kebebasan dalam pemberian ikatan kontrak perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama dari penerapan hukum untuk suatu hal khusus, kemudian diberikan dispensasi ini yang hanya dapat digunakan oleh orang yang mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan pengertian dispensasi dalam kamus hukum merupakan pengecualian dari larangan kewajiban. Selain itu, Christine Kansil mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dispensasi adalah ketentuan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan tidak berlaku bagi suatu perkara yang diajukan oleh pemohon. Penulis dapat menyimpulkan bahwa dispensasi perkawinan merupakan pengecualian untuk melakukan perkawinan bagi anak yang belum berusia 19 tahun diberikan oleh yang berwenang berdasarkan persetujuan kedua orang tua anak tersebut.

2. Perkawinan

Perkawinan adalah fitrah yang berarti sifat asli dan fitrah bawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani pasti membutuhkan jodoh dari lawan jenis. Pasangan hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, yang dapat mencintai dan dicintai, yang dapat mencintai dan dicintai, serta dapat bekerja sama untuk menciptakan kedamaian, keharmonisan, dan kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga.

Pernikahan merupakan perbuatan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Atau Sunnah Nabi. Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda: Dari Anas bin Malik ra., bahwa Nabi saw. memuji Allah SWT dan menyanjung-Nya, dia berkata: "Tetapi saya berdoa, tidur, puasa, makan, dan menikahi wanita, siapa pun yang tidak menyukai apa yang saya lakukan, maka dia bukan dari kelompok saya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

3. Usia Pernikahan

Usia perkawinan adalah batas usia minimum yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk menikah, baik sebagai hak atau kewajiban orang tua atau bentuk perhatian lainnya. Usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun ke atas. Usia ideal untuk menikah bagi pria dan wanita adalah: pria berusia 25 tahun dan wanita berusia 20 tahun. Usia dan kelayakan lain untuk menikah bervariasi antar yurisdiksi, tetapi usia pernikahan sering kali ditetapkan pada 18 tahun. Sampai baru-baru ini, usia perkawinan bagi perempuan lebih rendah di beberapa yurisdiksi daripada laki-laki, tetapi di beberapa tempat sekarang dinaikkan agar sesuai dengan laki-laki. Sebagian besar yurisdiksi mengizinkan pernikahan muda dengan persetujuan orang tua atau yudisial, dan beberapa mengizinkan orang yang lebih muda untuk menikah jika wanita tersebut hamil. Usia perkawinan tidak sama dengan usia dewasa atau usia dewasa, meskipun di beberapa tempat disamakan. Di beberapa negara berkembang, perkawinan oleh orang (biasanya perempuan) di bawah usia 18 tahun dianggap sebagai perkawinan dini.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah metode dan pendekatan penelitian adalah hal yang sangat penting yang harus ada didalamnya, dengan adanya metode dan pendekatan penelitian ini penulis mampu mendapatkan data-data yang akurat yang akan menjadi sebuah penelitian yang diharapkan.

Metode penelitian merupakan cara yang utama dilakukan untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai proses atau cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, dan menganalisis sampai menyusun laporan.

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode

penelitian tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dalam penelitian hukum yang dimana menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), dalam pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang atau Regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani seperti Pembukaan Undang-Undang Dasar, Batang Tubuh, TAP MPR, UU, PP, Perpu, Kepres, Kepmen, Kep Dirjen, dan Perda. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asa-asa dalam peraturan perundang-undangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya tentang gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Maka penelitian ini bisa juga disebut penelitian kasus (*field research*) atau studi kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif.²⁰

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam setting dan konteks alami (bukan di laboratorium) dimana peneliti tidak mencoba memanipulasi fenomena yang diamati. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi yang interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alam dimana

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 121.

peneliti adalah instrumen kuncinya. Penelitian ini termasuk studi kasus (*cases studies*) yang meliputi Faktor meningkatnya Masyarakat Mengajukan Dispensasi Nikah (Studi Pada Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitik*. Data yang diperoleh berupa observasi, hasil wawancara, hasil shooting, analisis dokumen, catatan lapangan, yang disusun oleh peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka. Peneliti melakukan analisis data dengan cara memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola berdasarkan data asli (tidak diubah menjadi angka).²¹

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa alasan, yaitu Metode kualitatif lebih adaptif dan mudah menyesuaikan diri ketika berhadapan dengan berbagai realitas, metode ini menyajikan sifat hubungan antara peneliti dan informan secara langsung dan metode ini lebih sensitif sehingga dapat beradaptasi dan mempertajam banyak pengaruh bersama terhadap pola nilai-nilai yang dihadapi oleh para peneliti.

Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa fakta yang memerlukan analisis mendalam. Sehingga pendekatan kualitatif akan mendorong pengumpulan data yang lebih mendalam, terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrumen atau objek penelitian.²²

²¹ 4 Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, cet.2, hlm.87.

²² Sugiyono, *Memahami Penelitian*, (Bandung: CV Alfabeta. 2005), hlm.2.

3. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi secara langsung dengan menggunakan instrumen yang telah ditentukan. Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama di lapangan.²³

Data primer dapat berupa pendapat subjek, hasil observasi terhadap suatu perilaku atau peristiwa, dan hasil tes. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara detail. Dengan bertemu langsung dengan narasumber dan mengamati isu yang terkait.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian masyarakat secara langsung, melalui perantara atau diperoleh dan dicatat dari pihak lain yang berasal dari buku-buku seperti Buku dengan judul *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, cipta Amir Syarifuddin, buku dengan judul *Pengantar Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* cipta Mustofa Hasan Soemiyati, al quran, karya ilmiah, surat kabar, majalah dan internet. Data ini juga dapat diperoleh dari

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

dokumen/publikasi/laporan penelitian dari instansi/instansi atau sumber data pendukung lainnya.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Observasi lapangan. Dalam hal ini peneliti akan turun langsung ke lapangan guna mencari, meneliti, serta mengkaji data-data yang diperlukan.
- b. Wawancara, penulis melakukan beberapa wawancara dengan pihak terkait sebagai data primer (pokok) yang selanjutnya akan menjadikan bahan acuan penulis dalam penyusunan karya ilmiah. Yang menjadi target penulis dalam mewawancarai penelitian ini yaitu beberapa orang yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu masyarakat Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar, dan beberapa pihak dari KUA Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar
- c. Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal-hal atau yang berupa percakapan, transkrip, buku-buku, majalah, koran, dan agenda yang berkaitan dengan objek penelitian.fenomena tersebut. Pengamatan dalam rangka penelitian kualitatif harus dalam konteks yang alamiah (naturalistik).

5. Objektivitas dan Validasi Data

Validasi data penelitian erat kaitannya dengan teknik penanganan pengumpulan data pada saat peneliti terjun ke lapangan untuk mencari dan

²⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm.128.

mengumpulkan informasi yang kemudian digunakan untuk menganalisis masalah atau menganalisis data.

Validasi berarti suatu tindakan pembuktian yang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan bahan, prosedur, proses, kegiatan, sistem, peralatan, hingga bagaimana mekanisme penelitian digunakan dalam produksi serta pengawasan selama penelitian berlangsung.

Dengan demikian, kegiatan validasi ini dapat diartikan sebagai karya dokumentasi yang merupakan prosedur atau cara pembuktian yang harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prosedur, metode, bahkan prosedur penelitian yang berlaku. Di dalamnya terdapat objek-objek yang telah diatur masing-masing bahan, proses, dan prosedurnya.

Kemudian berbagai objek baik proses, bahan, kegiatan, prosedur, hingga sistem atau mekanisme yang digunakan dalam proses produksi dan pengendalian mutu, sehingga nantinya tepat atau sesuai dengan sasaran atau target pelaksanaan validasi dan mencapai yang diinginkan. Hasil secara konsisten.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).²⁵ Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif analisis adalah analisis ilmiah tentang isi peran suatu komunikasi. Yang dimaksud dengan analisis disini adalah mendeskripsikan data yang ada kemudian direlasikan dengan teori dan peraturan yang berlaku.

²⁵Tri Kurnia Nurhayati, *kamus Lengkap Bahasa Indonesia Denan Ejaan Yang Disempurnakan*, Cet. II (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm.55.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman Penulisan Skripsi Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada Buku *Pedoman Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN AR-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2018 revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan Untuk memudahkan pembaca memahami alur karya kajian ilmiah ini, penulis akan mengarahkan dan memberikan gambaran umum tentang pembahasan skripsi ini. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah dasar konseptual untuk dispensasi pernikahan. Bab ini membahas tentang pengertian perkawinan dan dasar hukum perkawinan dispensasi nikah dan dasar hukum dispensasi nikah, prinsip-prinsip perkawinan dan tujuan perkawinan, batas usia minimum perkawinan, faktor pendorong perkawinan di bawah umur, alasan pemberian dispensasi nikah, dan dampak dan manfaat dispensasi nikah.

Bab tiga merupakan analisis tentang Faktor penyebab masyarakat Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar terjadinya peningkatan dispensasi nikah, Pandangan hukum Islam terhadap nikah di bawah umur, Pandangan masyarakat Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar tentang nikah dibawah umur, Pandangan dari pihak KUA Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar tentang nikah dibawah umur dan

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi hasil penelitian berupa kesimpulan dan saran dari permasalahan yang penulis bahas.

BAB DUA LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan atau pernikahan dalam literatur fikih Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikāh* (نكاح) dan *zawaj* (زواج) yang berarti pasangan atau jodoh.²⁶ Kata *nikāh* berarti *al-dhammu wa 'ukhul* (bertindih dan memasukkan). Di dalam kitab lain, kata perkawinan diartikan sebagai *al-dhammu wa al-jam'u* (bertindih dan mengumpulkan). Menurut fikih Islam, perkawinan berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung diperbolehkan melakukan hubungan seksual dengan menggunakan pengucapan *nikāh* atau *tazwij*. Sedangkan menurut Fuqaha dan empat mazhab sepakat bahwa makna *nikah* atau *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti sahnya hubungan seksual yang sah, dengan demikian demikian perkawinan adalah suatu melegalkan hubungan seksual dan meneruskan keturunan.²⁷

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak, untuk mengujutkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah swt.

Perkawinan dalam arti aqad merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, perjanjian disini bukan sembarangan perjanjian seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa, tetapi perjanjian

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 35.

²⁷ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 10.

dalam nikah merupakan perjanjian suci untuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.²⁸

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁹ Dalam rumusan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: *pertama*, penggunaan kata: “seorang laki-laki dan seorang perempuan” mengandung makna bahwa perkawinan hanya terjadi antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak pernikahan sesama jenis yang saat itu telah dilegalkan oleh beberapa negara Barat. *Kedua*, penggunaan ungkapan: “suami isteri” yang dimaksud dengan perkawinan adalah bertemunya dua orang yang berbeda jenis kelamin dalam suatu rumah tangga, tidak hanya sekedar “hidup bersama”. *Ketiga* : “Dalam pengertian tersebut juga disebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. *Keempat*, penyebutan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa pernikahan menurut Islam merupakan acara keagamaan dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.³⁰

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi pengertian dari pengertian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, namun bersifat menambahkan penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut: “perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqān galizān* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³¹ Ungkapan: “*aqad yang sangat kuat*

²⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 9.

²⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 9

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 40.

³¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 2.

atau *mītsāqān galizān*" adalah penjelasan dari ungkapan tersebut "ikatan lahiriah dan batin" yang terkandung dalam rumusan Undang-undang yang Artinya akad nikah bukan sekedar perjanjian yang bersifat perdata. Selain itu juga terdapat pada ungkapan: "taat Perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah" merupakan penjelasan dari ungkapan "berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa" dalam hukum tersebut. Hal ini semakin menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa keagamaan maka dari itu orang yang melaksanakannya telah melakukan suatu ibadah.³²

Dalam bahasa Indonesia kata perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan seksual atau bersetubuh.³³ Dalam Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW, pernikahan disebut dengan *An-Nikah* dan *Az-Ziwaj az-Zawaj*, yang artinya berkumpul atau menindas dan saling memasukan. Kata Nikah yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat :230 yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2] ayat :230).*³⁴

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 40.

³³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Nikah*, cet.II, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm.32.

³⁴ Al- Qur'an Al-Baqarah (2) ayat :230.

Ayat ini menyuruh kita untuk berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan dalam memberikan talak, jangan asal-asalan dan jangan terburu-buru. Pikirkan baik-baik, karenan gegabah dalam memberikan talak, akhirnya menyesal. Menjatuhkan talak itu diperbolehkan dalam islam, namun itu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Akibat dari perceraian itu sangat besar sekali, baik bagi suami, terlebih lagi bagi isteri dan anak-anak. Oleh karenan itu jika masih dalam perceraian yang kedua, ada baiknya berdamai, jika masih bisa berharap rumah tangga bahagia dan bisa menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya.

Pendapat *ahli ushul*, mengartikan arti nikah, sebagai berikut:

a. Ulama Syafi'iyah, berpendapat:

Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti "akad", dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) artinya berarti "bersetubuh" dengan lawan jenis.

b. Ulama Hanafiyah, berpendapat:

Kata nikah, menurut arti sbenarnya (hakiki) berarti "bersetubuh" dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) artinya berarti "akad" yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita, pendapat ini sebaliknya dari pendapat ulama syafi'iyah.

c. Ulama Hanabilah, Abu Qasim al-Zajjad, Imam Yayah, Ibnu Hazm, berpendapat : bahwa kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut yang disebutkan dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam kedua pendapat di atas yang disebutkan sebelumnya, mengandung dua unsur sekaligus, yaitu kata nikah sebagai "akad" dan "bersetubuh".³⁵

³⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet II, (Jakarta: Prenada Mulia, 2007), hlm.36-37.

Adapun menurut *Ahli Fiqh*, nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati *faraj* dan atau seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.³⁶

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pada dasarnya yang dimaksud dengan “Perkawinan” adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling membantu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam hubungan suami-istri. Islam menganjurkan dengan beberapa cara, salah satunya adalah dengan mengikuti Sunnah Rasulullah SAW, dan firman Allah SWT Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum : 21).³⁷

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa perkawinan memang mempunyai dasar hukum yang sumber dari firman Allah SWT yaitu Al-qur'an dan hadist Nabi Muhammad Shalallaahu Aalaihii Wassalaam, jelas bahwa islam mensyari'atkan adanya perkawinan yang diriwayatkan dari Abdullah Ibn Mas'ud RA yang berbunyi :

³⁶Chuzaimah Tahido Yanggo Dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama* (jakarta: LSIK, 1994), hlm.53.

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, hlm.407.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.
الجماعة

“Dari Abdullah Ibn Mas’ud berkata: Rasulullah bersabda kepada kami: wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah iya berpuasa, karena berpuasa dapat menahan hawa nafsu”(HR. Muttafaqun’Alaih).³⁸

Inti dari hadist tersebut pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan seksual dengan aqad nikah (melalui jenjang pernikahan), bukan dengan cara yang kotor dan menjijikan, seperti cara-cara orang yang dizaman sekarang, dengan berpacaran, melajur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh agama Islam.

Sebagai umat yang menjalankan perintah Allah dan Rasullnya, maka menurut adanya kepatuhan, rasa cinta dan keimanan kepada Allah dan Rasullahnya. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam yang bersumber dari dalil Al-qur’an Surah An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

*Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah? (QS. An-Nahl ayat 72).*³⁹

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*...hlm.44.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemah*, hlm.275.

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa perintah atau anjuran menikah adalah perintah Allah dan menjadikan sesuatu itu dengan berpasang-pasangan, dengan adanya perkawinan maka Allah akan memberikan rizeki atau karunia kepada manusia yang dianggap baik untuk menerimanya.

Ada beberapa motivasi bagi laki-laki untuk memilih perempuan untuk dijadikan pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan dalam memilih laki-laki untuk pasangan hidupnya. Hal ini dijelaskan Nabi dalam hadistnya yang berbunyi:

تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفُرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ
يَدَاكَ

“Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: Wanita dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, maka kamu akan beruntung”(HR. Muttafaqu’Alaih).⁴⁰

Yang dimaksud dengan agama disini adalah keseriusan dalam menjalankan ajaran agamanya, ini adalah pilihan utama karena itulah yang akan bertahan lama. Kekayaan suatu saat bisa hilang dan kecantikan suatu saat bisa memudar. Dari hadis di atas memang ada bolehnya seseorang menikah berdasarkan latar belakang kekayaan pasangannya, namun hal itu bukanlah anjuran utama yang dianjurkan Nabi.

Sehingga dasar hukum perkawinan yakni mengacu kepada firman Allah SWT yakni Alquran nur karim dan sunnah Rasulullah SAW. Karena inilah dasar hukum yang utama, sehingga hukum-hukum yang ada sekarang mengacu kepada sumber utama yang di atas.

⁴⁰ Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, Syarah Riyadhus Shalihin jilid II, terjemahan Asmuni (Bekasi.: PT Darul Falah, 2013), hlm.299.

B. Prinsip-Prinsip Perkawinan Dan Tujuan Perkawinan

Dalam uraian mengenai prinsip-prinsip dan tujuan perkawinan ini tentunya tidak lepas dari apa yang telah diatur dalam agama Islam yaitu menurut hukum Islam yaitu:

- a. Harus ada persetujuan sukarela dari pihak-pihak yang mengadakannyapernikahan. Dengan membuat permohonan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju atau tidak.
- b. Tidak semua perempuan boleh menikah dengan laki-laki karena ada ketentuan larangan menikah antara perempuan dan laki-laki yang harus diindahkan.
- c. Suatu perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, baik yang berkaitan dengan kedua belah pihak maupun yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- d. Pernikahan pada dasarnya adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang tenteram, damai dan kekal.
- e. Hak dan kewajiban suami istri seimbang dalam rumah tangga, dimanatanggung jawab kepemimpinan keluarga terletak pada suami.⁴¹

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan menjelaskan prinsip-orinsip atau tujuan perkawinan yang disebutkan dalam penjelasan umum, yaitu:

- a. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan saling membantu untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin.
- b. Dinyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilaksanakan menurutmasing-masing agama dan kepercayaan, dan di samping itu, setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴¹ Syaikh Husain bin Audah Al-Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jilid III (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i), hlm. 6.

Pencatatan ini sama saja dengan mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, dan dituangkan dalam akta, suatu akta resmi yang juga dicantumkan dalam daftar pendaftaran.

- c. Menganut prinsip monogami. Hanya jika yang bersangkutan menginginkannya, karena hukum dan agama yang bersangkutan membolehkannya, maka seseorang suami boleh beristri lebih dari satu jika para pihak menghendakinya. Hal ini hanya dapat dilakukan jika syarat-syarat tertentu dipenuhi dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Bahwa calon suami istri harus matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan guna mewujudkan tujuan perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mempunyai keturunan yang baik dan sehat, maka Undang-Undang menentukan batas umur perkawinan. baik untuk pria maupun wanita yaitu 19 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk wanita.
- e. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Maka Undang-Undang menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, sebab untuk membolehkan perceraian harus ada alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri sama dengan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam interaksi sosial atau pergaulan masyarakat, sehinggasegala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.⁴²

Dari uraian mengenai prinsip-prinsip dan tujuan perkawinan yang baik menurut syariat Islam dan menurut hukum perkawinan dapat dikatakan serasi dan tidak ada perbedaan prinsip.

⁴² Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hlm.

C. Batas Usia Minimum Perkawinan

Dalam rancangan Undang -Undang Perkawinan pada tahun 1973, usia Pernikahan diatur 21 tahun untuk pria dan 18 tahun untuk wanita. Setelah RUU itu diumumkan ke dalam Undang -Undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan, batas usia minimum untuk perubahan pernikahan menjadi 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita,⁴³ masing -masing berkurang dua tahun dari penerapan batas minimal usia saat masih menjadi rancangan Undang-Undang.

Setelah Undang -Undang perkawinan diumumkan dalam lembaran Negara pada tahun 1974 dan penerbitan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang -Undang perkawinan, standar usia pernikahan minimum (19 dan 16 tahun) kembali disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 15 ayat (1).

Di tahun 2017, tepatnya pada 20 April 2017 sejumlah orang kembali mengajukan gugatan untuk mengubah aturan batas usia minimum Pernikahan dengan Mahkamah Konstitusi dengan proposisi yang berbeda dari gugatan sebelumnya. Dalam gugatan ini membuat tolak ukur terkait dengan hak kesetaraan di depan hukum (equality before the law) yang dijamin dalam pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Dasar NKRI 1945. Melalui keputusan No. 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan dengan argumen kesetaraan posisi hukum antara pria dan wanita. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan bahwa di zaman sekarang jika masih diterapkan. pernikahan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) UUP sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang jika masih diterapkan. Oleh karena itu, peningkatan batas usia minimum pernikahan harus dilakukan. Pada 16 September 2019, dalam pertemuan Parlipurna DPR RI telah sepakat untuk

⁴³ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

mengubah Pasal 7 yang mengatur usia pernikahan pria dan wanita. Disetujui bahwa batas usia minimum untuk pernikahan antara pria dan wanita diselaraskan menjadi 19 tahun.

Usia pernikahan diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinanyang pada pokoknya menyatakan bahwa batas usia minimum untuk pernikahan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun.⁴⁴

Demikian juga dengan aturan Hukum Islam dalam Konsep Kompilasi Hukum Islam juga mengatur batas usia minimum, yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) mengatakan bahwa:

"untuk kemaslahatan keluarga dan rumahTangga, pernikahan hanya dapat dilakukan oleh calon pengantin yang telah mencapai usia yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974, yaitu calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun."

Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam belum direvisi meskipun telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan.⁴⁵

Sedangkan batas usia nikah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), BAB IV perihal perkawinan pasal 29, yakni: "laki-laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh dan wanita belum mencapai 15 (lima belas) tahun penuh, tidak diperkenankan untuk mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan "Dispensasi".⁴⁶

⁴⁴Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴⁵ Pasal 15 ayat (1) KHI tentang pernikahan.

⁴⁶ Penghimpunan solahuddin, *kitab undang-undang hukum pidana, acara pidana dan perdata* (jakarta: visimedia, 2008), hlm.226.

D. Definisi Dispensasi Nikah dan Dasar Hukum Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Secara etimologis, dispensasi perkawinan terdiri dari dua kata. "Pengecualian" yang mengacu pada pengecualian aturan karena pertimbangan khusus, atau pembebasan kewajiban atau larangan.⁴⁷ Dan perkawinan (kawin) adalah ikatan pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.⁴⁸

Menurut Roihan A. Rasyid, pembebasan pernikahan adalah pengecualian yang diberikan oleh pengadilan agama untuk pengantin di bawah usia sembilan belas tahun, berlaku untuk pria maupun wanita yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Permohonan untuk dispensasi nikah diajukan ke Pengadilan Agama setempat oleh calon mempelai pria atau orang tua atau wali wanita.

Mengenai pernikahan atau nikah di Indonesia telah diatur dengan Undang-Undang. Salah satu di antara mereka adalah pengaturan usia atau batas usia dimana seseorang bisa menikah. Namun, dalam situasi tersebut dalam keadaan darurat, pernikahan dapat diizinkan dengan tunduk pada berbagai persyaratan dan prosedur khusus. Untuk memasuki pernikahan dini atau pernikahan dini, baik orang tua dari anak laki-laki atau perempuan bisa mengajukan permohonan ke pengadilan agama Pengadilan Negeri Islam dan pengadilan distrik Non-Muslim untuk pengecualian dari persyaratan usia.

Dispensasi nikah adalah permohonan keringanan agar bisa dinikahkan bagi laki-laki dan perempuan yang belum berumur 19 tahun, bisa salah satu atau kedua-duanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 335.

⁴⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, hlm. 962.

Perkawinan. Sedangkan dalam Islam tidak ada batasan umur untuk menikah, namun Islam hanya menunjukkan tanda-tanda saja. *Baligh* adalah anak yang telah mencapai usia tertentu dimana sudah jelas bagi mereka segala urusan atau permasalahan yang dihadapinya. Pikiran telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas apa yang baik dan apa yang buruk. Tanda *baligh* bagi wanita adalah telah mengalami haid, sedangkan tanda bagi laki-laki adalah telah keluarnya air mani.⁴⁹

2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan jika laki-laki maupun wanita berusia minimal 19 tahun . hal tersebut tercantum dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Pernikahan hanya diperbolehkan jika laki-laki maupun wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya yaitu ayat (2) yang menyatakan: “Dalam hal penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak laki-laki dan /atau orang tua pihak wanita dapat diminta dispensasi dari Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.⁵⁰

Artinya adalah jika itu laki-laki atau perempuan yang belum mencapai batas usia minimum ditentukan oleh undang-undang, hal itu harus dilakukan untuk mendapatkan dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lainnya. Undang-Undang Perkawinan ini ditentukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan dini, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami istri benar-benar telah mematangkan tubuh dan jiwanya dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula untuk

⁴⁹ Ahmad Husni Tamrin (Ketua Pengadilan Agama Jombang) , Wawancara, Jombang, 25 Maret 2019.

⁵⁰ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

mencegah perceraian dini dan agar bisa melahirkan keturunan yang baik dan sehat, sertatidak menyebabkan angka kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.⁵¹

Kemudian batasan usia untuk menikah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 15 ayat (1), menyebutkan:

“untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya bisa dilangsungkan calon pengantin yang telah mencapai usia dewasa yang telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu calon suami dan calon istri harus berusia minimal 19 tahun.”⁵²

Mengenai penerapan usia bagi calon pengantin Kompilasi Hukum Islam mempertimbangkan kepentingan keluarga dan rumah tangga pernikahan. Kompilasi dalam pasal 15 ayat (1) jopasal 7 ayat (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan usia calon laki-laki adalah 19 tahun dan seorang gadis berusia 16 tahun. Penentuan usia ini tidak disinggung dalam *fiqh*, maka itu adalah akibat *ijtihad* para perumus KHI.

Dasar yang digunakan adalah surah An-Nissa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Ujilah anak-anak yatim hingga mereka mereka mencapai usia siap nikah (baligh); lalu bila kalian melihat mereka telah cakap (dalam urusan pengelolaan harta dan urusan agama), maka serahkanlah harta mereka kepada mereka;

⁵¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Bandar Maju, 2007), hlm.48.

⁵² Lihat pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Ayat ini membahas pengalihan tanggung jawab atas pelestarian harta benda kepada anak yatim piatu tersebut. Ayat ini juga menyiratkan usia perkawinan sebagai ukuran jangka waktu dan umur penugasan harta benda. Mengenai pengesahan aset dan usia pernikahan, paragraf ini menggunakan kata kunci *rusyid*, yang diartikan cerdas (memelihara harta). Dan ayat inilah yang dijadikan dasar para ahli agama untuk menyatakan bahwa usia nikah bukan hanya sekedar akal baligh yang ditandai dengan haid dan mimpi basah, tetapi harus sudah dewasa (*mature/rusyid*).⁵³

E. Prosedur Permohonan Dispensasi Nikah

- a. Kedua orangtua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih dibawah umur, masing-masing sebagai pemohon 1 dan pemohon 2, mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan
- b. Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal para pemohon
- c. Permohonan harus memuat: identitas para pihak (ayah sebagai pemohon 1 dan ibu sebagai pemohon 2) posita (yaitu: alasan-alasan/ dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai laki-laki atau perempuan) petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan)

Prosedur pengajuan perkara dispensasi nikah sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan, adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:

- a. Prameja

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, membuat surat permohonan, dan prameja permohonan dapat meminta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.

⁵³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, hlm.388-389.

b. Meja I

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap ke meja pertama akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menulisnya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 R.Bg atau pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 ayat (1) UUAP, meliputi:

1. Biaya kepaniteraan dan biaya matersi.
2. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
3. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain.
4. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah.

Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu, bagi yang tidak mampu dapat dijadikan berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma), ketidakmampuan tersebut dibuktikan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisirkan surat Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam SKUM.

c. Kasir

Pemohon kemudian menghadap ke bagian kasir dengan menyerahkan permohonan dan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) kasir kemudian menerima uang, mencatat dalam jurnal perkara, mendatangi serta memberi nomor serta tanda lunas pada SKUM, mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon.

d. Meja II

Permohonan kemudian menghadap pada meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah di bayar. Kemudian meja II:

1. Membrikan nomor yang diberikan kasir sebagai tanda telah mendaftar maka sebagai tanda telah terdaftar maka petugas meja II membutuhkan paraf.
2. Menyerahkan salah satu surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.

F. Faktor Pendorong Pernikahan di Bawah Umur

Pada umumnya, faktor terjadinya nikah di bawah umur atau pernikahan dini adalah faktor agama, budaya (adat), sosial dan hukum yang berkembang dalam masyarakat, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Norma Agama

Norma agama dalam hal ini agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan dibawah umur, bahkan dalam pandangan islam “nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat, karena menikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjerumuskan dalam hubungan zinah.⁵⁴

2. Faktor ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan bisa menjadi solusi kesulitan ekonomi keluarga. Dengan menikah diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga mampu sedikit mengatasi kesulitan ekonomi. Selain itu, permasalahan ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup anaknya dan tidak mampu membiayai biaya sekolahnya, sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan agar mereka terbebas

⁵⁴Mudzakaroh Al-Azhar, *tentang perkawinan di bawah umur* (jakarta: Agustus, 1985,) hlm.62.

dari tanggung jawab membiayai anaknya. kehidupan anak-anaknya atau dengan harapan agar anaknya dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik.

3. Orang tua

Di sisi lain, pernikahan dini juga bisa disebabkan oleh pengaruh orang tua atau bahkan paksaan. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya sejak dini, karena khawatir anaknya terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan berakibat buruk; karena ia ingin melanggengkan hubungan dengan saudaranya dengan menjodohkan anaknya dengan saudaranya atau anak saudaranya; menjodohkan anaknya dengan anak saudaranya dengan alasan agar harta yang dimilikinya tidak berpindah kepada orang lain, melainkan tetap berada di tangan keluarga.

4. Pernikahan karena Kecelakaan (*marride by accident*)

Kehamilan di luar nikah terjadi karena anak mempunyai hubungan yang melanggar norma sehingga memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, demi memperjelas status anak yang dikandungnya. Pernikahan ini memaksa mereka untuk menikah dan bertanggung jawab dalam menjalankan peran sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini akan berdampak pada penuaan dini, karena belum siap lahir dan batin. Selain itu, kehamilan di luar nikah dan ketakutan orang tua terhadap kehamilan di luar nikah mendorong anak untuk menikah di usia muda.

5. Karena tradisi keluarga (kebiasaan pernikahan usiaawal dalam keluarga karena tidak dikatakanperawan tua).

Pada beberapa keluarga tertentu terlihat adayang mempunyai tradisi atau adat istiadat untuk menikahkan anaknya di usia muda, dan ini terus berlanjut terus menerus, sehingga anak-anak yang berada dikeluarga akan otomatis mengikutitradisi itu. Dalam keluarga yang menganutnyaKebiasaan ini biasanya didasari oleh pengetahuan informasi yang diperoleh itu ada dalam

Islam tidak ada batasan usia untuk menikah, itu yang penting sudah *mumayyis* (baligh) dan rasional, jadi pantas untuk menikah.

6. Karena kebiasaan dan adat istiadat setempat.

Adat istiadat yang diyakini oleh masyarakat tertentu semakin meningkatkan persentase pernikahan dini di Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa hal itu tidak diperbolehkan padahal dia menolak lamaran seseorang pada putrinya terkadang dianggap berusia di bawah 18 tahun meremehkan dan menghina menyebabkan orang tua menikahi putrinya.

7. Pengaruh kemajuan pengetahuan dan teknologi;

Pengaruh media masa seperti televisi yang menyajikan tontonan-tontonan yang berbau pornografi dapat memicu seseorang melakukan seks bebas. Internet memiliki ikut serta yang besar dalam hal tersebut. Mudahnya mengakses situs-situs yang berbau porno juga dapat mendorong remaja untuk melakukan perbuatan zina. Sehingga anak-anak tersebut bisa meniru gaya-gaya yang mereka lihat di video kemudian dipraktikkan dengan pasangannya, tanpa disadari mereka melakukan hubungan terlarangnya yang mengakibatkan pasangannya hamil, sehingga mau tidak mau harus dinikahi meskipun usianya masih di bawah umur.

8. Pengaruh teman atau lingkungan;

Di lingkungan pergaulan remaja berkembang istilahnya anak gaul atau milenial, istilah ini menjadi ikon bagi dunia remaja masa kekinian, di tandai dengan berpakaian serba mini, sempit, ketat bahkan transparan kemudian memamerkan lekuk tubuh dan memamerkan bagian tubuh mereka yang seksi, dan mereka yang tidak melakukan hal tersebut dianggap tidak gaul. Dari istilah gaul inilah korban pergaulan bebas (terjebak dalam perilaku seks bebas) yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah.

9. Faktor pendidikan

Menurut Dellyana (1998: 174), menyatakan bahwa kawin pada usia muda berarti wanita tersebut paling tinggi baru memperoleh pendidikan 9 tahun, pendidikan pada wanita memengaruhi beberapa hal diantaranya pendidikan anak-anaknya⁵⁵. Faktor ini juga sangat mempengaruhi karena kebanyakan hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) dan bahkan banyak yang sama sekali tidak sekolah. Kurangnya pengetahuan yang didapat akan menyebabkan pola pikir mereka sempit, tidak mau berfikir ke masa akan datang yang mereka tahu hanyalah saat ini. Begitu juga dengan pemikiran orang tuanya, melihat anaknya telah lulus sekolah, maka mereka segera menyuruh anaknya bekerja untuk membantu orang tuanya walau hanya didalam rumah, dan setelah selesai tidak mempunyai kesibukan lain sehingga mereka memilih menikah muda saja.



⁵⁵Dellyana, 1998, tentang *Pernikahan dibawah Umur*, hlm. 174.

BAB TIGA

FAKTOR DISPENSASI NIKAH DIKECAMATAN DARUL KAMAL KABUPATEN ACEH BESAR

A. Profil Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar

Darul Kamal adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, Profinsi Aceh, Indonesi dengan Ibu kotanya Peukan Biluy, yang terletak di sebelah barat dari Ibukota Kabupaten Aceh Besar, Jantho. Luas Kecamatan Darul Kamal adalah $\pm 16.20 \text{ km}^2$, terdiri dari 14 desa yaitu: Biluy, Blang Kiree, Empee Trieng, Lam Bleut, Lam Kunyet, Lam Sot, Lambaro Biluy, Lambatee, Lamtadok, Lhang, Mane Dayah, Neusok, Teubaluy, Turam.⁵⁶

Secara Geografis Kecamatan Darul Kamal mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Darul Imarah.
- Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Simpang Tiga.
- Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Darul Imarah.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Bukit Barisan.

Sebagian besar masyarakat bermata pencarian di sektor pertanian dan perkebunan dikarenakan secara umum kecamatan Daril Kamal terdapat daerah-daerah lahan pertanian dan perkebunan sedangkan sebagian bermata perncarian dari pada sektor prdagangan, industri/kerajinan, pemerintah dan swasta. Di Kecamatan Darul Kamal juga terdapat berbagai fasilitas pendukung bagi masyarakat seperti: Sekolah, Madrasah, Masjid, Pasar dan fasilitis-fasilitas Sosial lainnya yang mendukung segala aktifitas masyarakat.⁵⁷

⁵⁶https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Darul_Kamal,_Aceh_Besar&action=edit§ion=3.

⁵⁷<https://darulkamal-acehbesar.blogspot.com/>.

B. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Kamal

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu dari 23 (dua puluh tiga) Kantor Urusan Agama yang berada dalam lingkungan Kantor wilayah kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar di bidang Urusan Agama Islam, bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Islam, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Mengenai unit pelaksanaan yang terdepan untuk masalah-masalah Agama di tingkat Kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Kamal menyusun langkah-langkah yang strategis dalam membangun sebuah kinerja. Dalam sebelas bidang, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Kamal memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan kinerja tahunan tersebut meliputi:

- a. Bidang Tata Usaha
- b. Bidang Penghulu
- c. Bidang Keuangan
- d. Kemasjidan
- e. Zakat
- f. Wakaf
- g. Keluarga Sakinah
- h. Pangan Halal
- i. Kemitraan Umat
- j. Bina Sosial
- k. Bimbingan Manasik Haji bagi Calon Jamaah Haji.⁵⁸

a) Fungsi, Tugas, Wewenang

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Kamal berkedudukan diwilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor

⁵⁸ Dokumentasi KUA Kecamatan Darul Kamal.

Kementerian Agama Aceh Besar yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/ Bimas Islam/ Bimas dan Kelembagaan Agama Islam.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Kamal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Aceh Besar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Tahun 2001. Tugas yang dimaksud adalah:

- Melaksanakan pencatatan Nikah.
- Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- Menyelenggarakan surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugasnya, KUA Kecamatan Darul Kamal berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melayani masyarakat juga memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Administrasi

Fungsi ini mencakup pelaksanaan Administrasi Kepegawaian, Nikah-Rujuk (NR), Keuangan, Perwakafan, Kegiatan Ibadah Sosial, Kemasjidan, Zakat serta Administrasi Umum/ Tata Persuratan.

2. Fungsi Pelayanan

Fungsi Pelayanan dilaksanakan demi mencapai harapan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KUA Kecamatan Darul Kamal. Bentuk Pelayanan tersebut antara lain adalah:

- a. Menghadiri, mengawasi dan mencatat peristiwa nikah dan rujuk sesuai dengan pemberitahuan kehendak nikah dan rujuk yang disampaikan oleh calon pengantin.

- b. Membuat surat Keterangan, Surat Pengantar, Legalisasi Kutipan Akta Nikah, dan Surat Rekomendasi, dan Surat lainnya sesuai dengan permintaan masyarakat dan Kompetensi KUA Kecamatan.
- c. Melayani Konsultasi/ Konseling Krisis Rumah Tangga, Kursus Catin, dan Sosialisasi/ Penyuluhan serta Fatwa Hukum dan lainnya.
- d. Menyaksikan pengucapan Ikrar Wakaf dan Menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW).
- e. Mengesahkan susunan pengurus Nadzir Wakaf yang telah disepakati oleh atau melalui musyawarah di tingkat Gampong.
- f. Membantu proses sertifikasi tanah wakaf di BPN Aceh Besar.

3. Fungsi Pembinaan

Pembinaan berorientasi internal dan eksternal merupakan model pembinaan yang selalu dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kuta Baro antara lain yaitu:

- a. Pembinaan Penyuluh dan Imam Desa/Gampong dalam penataran dan pelatihan yang dilaksanakan instansi terkait/lembaga lainnya.
- b. Mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan penataran dan seminar dalam bidang-bidang yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan pengembangan kualitas.
- c. Memacu semangat peningkatan kualitas pegawai dengan melanjutkan studi/diklat.
- d. Mengadakan rapat dalam rangka evaluasi rutin dan menampung saran dan masukan demi peningkatan pelaksanaan tugas.
- e. Meningkatkan disiplin waktu dan arahan pekerjaan dengan jelas.
- f. Aktif dalam mengisi khutbah nikah atau ceramah keagamaan.

4. Fungsi Penerangan dan Penyuluhan

Bekerjasama secara lintas sektoral guna mendapatkan sinergi dalam gerak dan hasil yang optimal, KUA Kecamatan Darul Kamal selalu melakukan kerjasama dengan BKKBN/PLKB Kecamatan, Puskesmas, BP4, TNI/POLRI dan Badan lainnya dalam menjalankan fungsi penerangan dan penyuluhan. Adapun bentuk kegiatan koordinatif tersebut adalah:

- a. Kursus Catin dan Pelayanan Konsultasi Pra Nikah.
 - b. Penyuluhan Gerakan Keluarga Sakinah.
 - c. Penyuluhan tentang keragaman beragama.⁵⁹
- b) Visi dan Misi KUA Kecamatan Darul Kamal

Dalam menjalankan setiap tupoksi, KUA Kecamatan Darul Kamal memiliki Visi dan Misi yang menjadi pondasi dasar dalam melakukan segala bentuk aktivitas baik itu dalam kegiatan Administrasi, pelayanan, maupun Penyuluhan. Adapun visinya ialah unggul dalam pelayanan dan bimbingan kepada umat berdasarkan iman dan taqwa akhlak yang mulia sedangkan misinya ialah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketahanan dan kualitas keluarga miskin
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana KUA demi terlaksananya pelayanan kepenghuluan yang Prima, Profesional, Transparan, Ekuntabel, Efektif, dan Efisien.
3. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kependudukan dan keluarga sakinah, kemitraan umat, zakat, wakaf, fan produk halal.
4. Meningkatkan pelayanan informasi keagamaan tetang Madrasah, Pondok Pesantren, Haji dan Umrah.

⁵⁹Dokumentasi Data Kepegawaian KUA Kecamatan Darul Kamal.

5. Meningkatkan pelayanan Lintas sektoral antar instansi terkait dalam kegiatan perayaan hari besar Islam dan Tata Pemerintah.

c) Struktur kepegawaian KUA Kecamatan Darul Kamal

Selain dari tupoksi, visi dan misi KUA Kecamatan Darul Kamal juga memiliki struktur kepegawaian yang membidangi bidang masing-masing peran kepegawaian KUA Kecamatan Darul Kamal sebagai berikut:⁶⁰

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Drs. Jafaruddin NIP: 19700117200511002	Kepala KUA/ Penghulu/ Bimbingan Haji & PAI
2.	Drs.AhmadSumandy NIP: 196711152007011027	Penyuluh/Hisab, Rukyat
3.	H. Agam T Jut NIP: 197006182005011004	Doktik/Simbi/Kemasjidan, Zakat, & Wakaf
4.	Syarifah Khaira NIP: 197106222003122005	Bimbingan KS/Tata Usaha dan Kerumah Tanggaan
5.	Mahyuni, A.Md NIP: 196703032005042001	Pelayanan N/R
6.	Ida Susanti, SHI	Pramubakti

Tabel 1. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar.

⁶⁰ Arsip Data Kepegawaian KUA Kecamatan Darul Kamal.


C. Faktor Penyebab dan Pandangan dari Pihak KUA Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar terjadinya Peningkatan Dispensasi Nikah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Perubahan Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak dari calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua dari calon mempelai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam pasal 6 ayat (6).

Jadi, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah berumur 19 tahun dan pihak wanita juga harus berumur 19 tahun, namun pada kenyataan perkawinan dibawah umur masih banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Darul Kamal.

Perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jantho mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2020 terdapat 177 permohonan dispensasi nikah, dimana 169 diputus oleh hakim, pada tahun 2021 terdapat 67 permohonan dispensasi nikah, tidak satupun permohonan tersebut ditolak oleh hakim. pada tahun 2022 sebanyak 54 permohonan dispensasi, dimana 52 perkara telah diputus oleh hakim, sedangkan 2 perkara telah dicabut. Angka pernikahan dini di Kabupaten Aceh Besar relatif tinggi. Namun permohonan dispensasi nikah yang terjadi pada Kecamatan Darul Kamal pada Tahun 2020 terdapat 1 kasus, pada Tahun 2021 ada 3 kasus , pada Tahun 2022 ada 5 kasus, dan pada Tahun 2023 yang sampai bulan november 2023 terjadi 6 kasus, setiap tahunnya angka permohonan dispensasi nikah meningkat.



Tabel 2. Permohonan Dispensasi Nikah yang diterima dan ditolak di pengadilan Agama Jantho

Tabel 3. Permohonan Dispensasi Nikah di KUA Kecamatan Darul kamal.⁶¹

⁶¹ Dokumentasi, Pengadilan Agama Jantho dan KUA Kecamatan Darul Kamal, 22 November 2023.

Dalam penelitian ini adapun beberapa hal yang menjadi alasan faktor pengajuan dispensasi nikah di Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar. Faktor-faktor Dispensasi Nikah yang di ajukan di pengadilan dari hasil wawancara Bapak Jafaruddin (Kepala KUA Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar) :

Dispensasi nikah adalah izin permohonan keringanan pernikahan yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh calon mempelai pria atau wanita agar dapat menikahkan anak yang belum berumur 19 tahun. Dispensasi nikah terbagi menjadi dua yakni dispensasi nikah dari Kecamatan dan dispensasi nikah dari Pengadilan.

Dispensasi nikah dari Kecamatan adalah dispensasi nikah untuk mempercepat pernikahan dengan alasan berangkatnya suami/istri bertugas yang berhubungan dengan negara atau mengabdikan kepada negara, hamil di luar nikah dan alasan terakhir yaitu orang tua yang sakit-sakitan. Jadi dengan alasan tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah di kecamatan.

Dispensasi nikah dari Pengadilan adalah permohonan izin nikah dibawah umur atau belum berumur 19 tahun, sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang pernikahan yang membahas minimal usia menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi wanita, yang dibawah 19 tahun maka dianggap di bawah umur.

Faktor yang melatar belakangi dispensasi nikah menurut beliau adalah pergaulan bebas, melakukan hubungan layaknya suami-istri, hamil diluar nikah, keinginan orang tua (keluarga yang memiliki ilmu agama seperti kyai),

adadijodohkan dari kecil (melanjutkan keturunan-keturunan tertentu seperti said/sarifah, teuku/cut, habib dan sebagainya yang memiliki keturunan kasta).⁶²

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara pegawai di KUA dengan Ibu Syarifah Khairatentang faktor yang menyebabkan masyarakat mengajukan permohonan dispensasi nikah di KUA Kecamatan Darul Kamal, beliau menjelaskan bahwa:

Yang pertama, karena sudah saling suka satu sama lain, menjalani hubungan seorang kekasih. Faktor kenalan remaja yang menyebabkan kehamilan anak. Sehingga orang tuanya berfikir dari pada saya terkesan membolehkan anak melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan oleh agama. Maka anak dinikahkan agar menghindari pelanggaran syariat, dengan adanya faktor kesulitan ekonomi orang tua, faktor pendidikan, keadaan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat. Selain itu, faktor lain yang juga mempengaruhi masyarakat mengajukan dispensasi nikah. Karena pemahaman agama orang tua untuk menjalankan syariat agama yang dianut sebagai sunnah Rasulullah SAW dan ini merupakan hal yang dipahami oleh sebagian besar umat muslim bahwa pernikahan yang dilakukan sebagai bentuk melaksanakan perintah agama bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah wajib menikahkannya.⁶³

Kemudian, atas dikonfirmasi oleh pemohon (orang tua calon pengantin) bahwa alasan pengajuan dispensasi nikah ke Pengadilan karena sebab untuk menghindari hal yang perbuatan yang melanggar syariat Islam, berikut jawaban informan:

Saya mengajukan dispensasi nikah sebab untuk menghindari hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak saya yang melanggar syariat Islam, kebetulan anak saya di pinang dengan seseorang pada umur 17 tahun, saya menganggap “pamali” atau tabu jika menolak pinangan seseorang walaupun sang anak kurang berkenan, bahkan diyakini dapat menyebabkan anak tidak akan menemukan jodohnya karena tidak akan ada laki-laki yang datang melamar hingga perempuan akan menjadi perawan tua. Saya juga setuju menikahkan anak saya dengan yang

⁶² Hasil wawancara dengan Jafaruddin, sebagai kepala KUA Kec. Darul Kamal tanggal 10 November 2023 di KUA Kec. Darul Kamal.

⁶³ Hasil wawancara dengan Syarifah Khaira, sebagai pegawai KUA Kec. Darul Kamal tanggal 7 November 2023 di KUA Kec. Darul Kamal.

meminangnya karena calon suaminya pada waktu itu sudah punya penghasilan sendiri sudah tidak tergantung kepada orang tua lagi.⁶⁴

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Risma Ariyati, bahwa:

Kami menikah karena sudah saling menyukai, kami menikah mungkin sudah takdir kami di tahun 2021 kami dipertemukan untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya, kami menikah tanpa ada paksaan oleh siapapun. Kami bersyukur karena mendapat restu dari masing-masing orang tua kami.⁶⁵

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Pemohon Dispensasi Muhammad Iqbal tentang faktor yang menyebabkan mengajukan permohonan dispensasi nikah, beliau menjelaskan bahwa:

Yang pertama, karena sudah saling suka, saya menjalani hubungan sebagai seorang kekasih kurang lebih 1 tahun, saya meminang calon istri saya karena saya menganggap saya sudah pantas untuk menikah karena umur saya sudah 29 tahun dan saya juga sudah memiliki pekerjaan tetap sebagai Perawat, saya tidak mempermasalahkan umur calon istri saya yang jauh dengan saya, saya mampu membimbing calon istri saya untuk yang lebih baik lagi, menurut saya gagal dalam perkawinan itu tergantung dengan kepala keluarganya, jika kepala keluarga membimbing keluarganya dengan baik maka rumah tangga langgeng. Faktor umum keberhasilan dalam rumah tangga termasuk komunikasi yang baik, kepercayaan, pengertian, kesetiaan, keterlibatan yang seimbang, serta kemauan untuk kompromi dan kerja sama dalam mengatasi masalah.⁶⁶

Sejalannya dengan hasil pengamatan atau observasi penulis dari beberapa paparan di atas bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat untuk mengajukan dispensasi nikah yaitu calon istri telah siap untuk menikah, keinginan pribadi anak atau perasaan saling menyayangi, menghindari anak akan melakukan pelanggaran *syara'* (agama) jika tidak dinikahkan, disebabkan

⁶⁴ Fitriani, Pemohon Dispensasi Nikah, Wawancara di Gampong Neusok, Kecamatan Darul Kamal, 7 November 2023.

⁶⁵ Risma Ariyati, Anak Pemohon Dispensasi Nikah, Wawancara di Gampong Neusok, Kecamatan Darul Kamal, 7 November 2023.

⁶⁶ Muhammad Iqbal, Pemohon Dispensasi Nikah, Wawancara di KUA Kecamatan Darul Kamal, 8 November 2023.

pula dengan minimnya pemahaman orang tua dan anak terhadap dampak negatif perkawinan di bawah umur.

Kemudian menurut keterangan Fadhilia, menjabat hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, bahwa dispensasi nikah dimaknai sebagai penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang menikah dari ketentuan batas usia yang telah ditentukan di dalam undang-undang. Keterangan lebih lanjut ia mengutarakan sebagai berikut:

Dispensasi nikah dimaknai sebagai penyimpangan dari undang-undang terkait usia perkawinan. Dalam undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia perkawinan telah ditetapkan 19 tahun, baik itu perempuan maupun laki-laki. Sebelumnya, usia perkawinan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki. Hal ini disebabkan karena kejadian-kejadian dimana usia perkawinan muda itu, ibu yang akan melahirkan anak itu lebih rentan. Usia seorang perempuan di usia 19 tahun yang melahirkan anak bisa menyebabkan kerugian bagi anak perempuan tersebut, apakah itu menyebabkan gangguan kesehatan, atau bahkan sampai mengancam jiwa ketika proses melahirkan anak ternyata organ reproduksinya itu belum matang. Makanya pemerintah melakukan perubahan arau merevisi terhadap undang-undang tersebut sehingga dijadikan usia perkawinan sama semua yaitu 19 tahun.⁶⁷

Dalam keterangan yang lain, ditegaskan juga bahwa faktor penyebab alasan adanya permohonan dispensasi nikah ini cukup beragam. Sejauh ini yang disampaikan oleh Fadhilia, ada tiga faktor umum yang biasa diajadikannya sebagai alasan permohonan yaitu faktor ekonomi, faktor kekhawatiran melanggar norma agama, dan faktor menutup aib.

D. Dampak Dispensasi Nikah

1. Dampak Secara Umum Nikah dibawah Umur

Dampak secara umum nikah dibawah umur (belum usia matang) sesuai Undang-Undang No 16 tahun 2019. Perkawinan dibawah umur ini mengesankan bahwa calon mempelai terlalu terburu-buru dalam memasuki kehidupan rumah

⁶⁷ Hasil wawancara dengan fadhilia, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, tanggal 20 November 2023.

tangga. Mereka tidak memperhatikan kesiapan fisik dan psikis yang menjadi modal utama berumah tangga. Keadaan yang demikian sangat rentan dengan resiko perkawinan di bawah umur sebagai berikut:

1) Segi fisik

Dari segi fisik, mempelai laki-laki belum cukup mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Sedangkan bagi mempelai perempuan akan dihadapkan dengan pekerjaan rumah tangga yang tentunya sangat menguras tenaga terutama apabila saat memiliki anak.⁶⁸

2) Segi mental

Secara umum, mempelai belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka masih sering mengalami guncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang mengatur emosionalnya.

3) Segi kesehatan

perkawinan usia muda meningkatkan angka kematian bayi dan ibu, risiko komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas. Dan penelitian media menunjukkan bahwa perempuan yang menikah usia muda dengan berhubungan seks lalu menikah, dan kemudian hamil dalam kondisi yang tidak siap maka dampak negatif yang sering akan timbul, seperti terkenanya kanker rahim atau “cancer cervix” karena hubungan seks secara bebas ataupun berhubungan intim dengan berganti-ganti pasangan maka semakin besar cenderung penularan penyakit menular seksual dan infeksi HIV.

⁶⁸ Eddy fadlyana, Shinta Larasaty, 2009, Pernikahan Dini dan Permasalahannya, Jurnal Sari Pediatri Vol.11, FK UNPAD, bandang, hlm.138.

4) Segi kelangsungan rumah tangga

Kedewasaan yang belum matang, labilnya emosional serta tingkat kemandirian yang rendah menyebabkan peluang perceraian semakin tinggi.

5) Segi pendidikan

Semakin muda usia pernikahan maka semakin rendah tingkat pendidikan yang ditempu oleh sang anak. Pernikahan di bawah umur seringkali menyebabkan anak tidak sekolah. Karena kini ia mempunyai tanggung jawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah. Yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Kurangnya pengetahuan yang didapat akan menyebabkan pola pikir mereka sempit, tidak mau berfikir ke masa akan datang yang mereka tahu hanyalah saat ini. Begitu juga dengan pemikiran orang tuanya, melihat anaknya telah lulus sekolah, maka mereka segera menyuruh anaknya bekerja untuk membantu orang tuanya walau hanya didalam rumah, dan setelah selesai tidak mempunyai kesibukan lain sehingga mereka memilih menikah muda saja.⁶⁹

6) Segi domestik

Ketidak setaraan jender merupakan konsenkuensi dalam pernikahan dini. mempelai memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat, menegosiasikan keinginan berhubungan seksual, memakai alat kontrasepsi, dan mengandung anak, pasangan sering menyebabkan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

2. Dampak Terhadap Suami Istri

Menurut norma-norma dalam keluarga inti, suami istri harus bercinta kasih. Cinta kasih harus dibina secara sadar, terutama dalam perkawinan yang

⁶⁹Dellyana,1998, tentang Pernikahan dibawah Umur, hlm. 174.

masih berusia dini itu baru bertemu muka untuk pertama kali setelah kaernikahan. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik mental merka sehingga cenderung memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Ada beberapa masalah yang timbul dalam kehidupan pasangan suami istri yakni:

- a. Perselisihan yang menyangkut dengan keuangan
 - b. Perselisihan mengenai hak dan kewajiban.⁷⁰
3. Dampak Terhadap Anak

Wanita yang melangsungkan pernikahan dibawah umur 20 tahun apabila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya. Sering terjadi dikalangan masyarakat anak sudah lahir sebelum pernikahan terjadi sehingga anak-anak itu kemudian ditiptkan untuk sementara waktu atau selamanya kepada nenek dan kakeknya atau saudara ayah dan ibunya. Dengan kejadian ini membawa dampak bagi perkembangan anak apalagi jika anak-anak mereka masih kecil.⁷¹

4. Dampak Positif
- a. memperjelas status perkawinan
 - b. memperjelas nasib anak yang membutuhkan sosok atau figur bapak
 - c. mendapatkan pengakuan yang baik dari lingkungan
 - d. terjaga dari pandangan-pandangan atau nilai morar baik dari masyarakat

⁷⁰Jafaruddin, sebagai kepala KUA Kec. Darul Kamal tanggal 10 November 2023 di KUA Kec. Darul Kamal.

⁷¹ Sation Usman Adji, 1989, Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama, Liberti, Yogyakarta, hlm.64.

- e. menjaga dari perbuatan yang tidak terkendali
- f. Mengurangi beban ekonomi orang tua, karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anak akan dipenuhi oleh suaminya, bahkan orang tua berharap beban ekonominya juga akan dibantu.
- g. Mencegah terjadinya perzinaan di kalangan remaja, karena dengan menikahkan anak maka perbuatan yang tidak baik seperti meleakukan hubungan suami isteri sebelum menikah dapat di cegah, secara tidak langsung juga mencegah terjadinya hamil diluar nikah dikalangan remaja.

5. Dampak Negatif

- a. Kematangan psikologis belum tercapai
- b. Ditinjau dari segi sosial, dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- c. Ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan usia muda meningkatkan angka kematian bayi dan ibu, risiko komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas. Dan penelitian media menunjukkan bahwa perempuan yang menikah usia muda dengan berhubungan seks lalu menikah, dan kemudian hamil dalam kondisi yang tidak siap maka dampak negatif yang sering akan timbul, seperti terkenanya kanker rahim atau “cancer cervix” karena hubungan seks secara bebas ataupun berhubungan intim dengan berganti-ganti pasangan maka semakin besar cenderung penularan penyakit menular seksual dan infeksi HIV.
- d. Tingkat perceraian tinggi akibat menikah di bawah umur.

- e. Taraf kehidupan yang rendah akibat dari ketidakmampuan remaja memenuhi kebutuhan perekonomian.
- f. Karena kurang bisa menyuarakan pendapat, maka akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal tersebut bisa berakibat pada keluarga yang tidak utuh (perceraian).

E. Analisis Peneliti

Dispensasi pernikahan adalah legalisasi pelaksanaan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan alasan-alasan tertentu yang sebelumnya pernikahan tersebut tidak dapat dilakukan dan tidak diakui secara hukum positif karena tidak memenuhi syarat yang diatur oleh hukum. Permohonan dispensasi nikah dapat diajukan karena laki-laki maupun perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang di atur oleh undang-undang. Pemohon dispensasi nikah dapat diajukan oleh orang tua maupun wali para pihak yang bersangkutan ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan wilayahnya masing-masing.

Dalam perihal kelembagaan yang berwenang untuk memberikan dispensasi nikah sepatutnya adalah pengadilan yang sudah diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang0undang. Namun jika diperhatikan lagi secara seksama dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa dalam penyimpangan dalam ayat (1) dalam pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak laki-laki dan perempuan.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan Para ulama Mazhab Syafi'i, Hanbali, dan Maliki berpendapat demikian Pernikahan anak kecil itu diperbolehkan.

Sedangkan Mazhab Hanafi meyakini pernikahan anak-anak diperbolehkan. Tetapi Ketika perjanjian dilakukan oleh wali selain ayah dan

kakeknya, misalnya oleh saudara laki-lakinya, anak pamannya atau pamannya, kemudian kedua anaknya harus memilih untuk melanjutkan atau membatalkan pernikahan setelah keduanya mencapai baligh.

Pendapat Ibnu Syubrumah dan Abu Bakar al-Asham, sebagaimana disebutkan dalam Fath al-Bari juz 9 halaman 237 yang menyatakan bahwa pernikahan dini adalah haram, dan menyatakan bahwa amalan menikahkan nabi dengan 'Aisyah merupakan ciri khas nabi.⁷² Pendapat Ibnu Hazm yang membedakan antara perkawinan anak kecil dengan anak gadis kecil. Pernikahan putri kecil oleh ayah diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak laki-laki dibolehkan yang masih kecil dilarang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mewawancarai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Kamal yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar diketahui bahwa pihak yang berwenang untuk memberikan dispensasi pernikahan pada umumnya adalah pengadilan, namun, ada juga yang mengajukan dispensasi nikah dari Kecamatan. Biasanya dispensasi dari kecamatan ini adalah dispensasi nikah untuk mempercepat pernikahan dengan alasan berangkatnya suami/istri bertugas yang berhubungan dengan negara atau mengabdikan kepada negara, hamil di luar nikah dan alasan terakhir yaitu orang tua yang sakit-sakitan.

Perihal isi Pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut diberi penjelasan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Pernikahan yang berlaku. Pada Pasal 4 huruf j Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan yang menyatakan bahwa dispensasi nikah dari pengadilan bagi calon suami maupun calon istri yang belum mencapai usia


⁷²Himpunan fatwa majelis ulama indonesia (jakarta: secretariat majelis ulama indonesia).

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini di Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar adalah karena kemauan sendiri, faktor pergaulan bebas, melakukan hubungan layaknya suami-istri, Faktor hamil diluar nikah, Faktor keinginan orang tua (keluarga yang memiliki ilmu agama seperti kyai), ada dijodohkan dari kecil (melanjutkan keturunan-keturunan tertentu seperti said/sarifah, teuku/cut, habib dan sebagainya yang memiliki keturunan kasta), faktor ekonomi, faktor kekhawatiran melanggar norma agama, faktor menutup aib, faktor kebiasaan dan adat istiadat setempat, faktor pengaruh kemajuan pengetahuan dan teknologi dan faktor pendidikan.

Dampak nikah dibawah umur yang dialami pada umumnya dapat dilihat dari segi fisik, segi mental, segi kesehatan, segi kelangsungan rumah tangga, segi pendidikan, segi domestik, dampak terhadap suami istri, dan sangat berpengaruh terhadap anak.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pihak yang berwenang untuk memberikan dispensasi nikah adalah Pengadilan sebagai lembaga Pengadilan di Indonesia.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian akan memberikan beberapa kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki maupun perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Dengan cara mengajukan permohonan dispensasi nikah dari pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini di Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar adalah karena kemauan sendiri, faktor pergaulan bebas, melakukan hubungan layaknya suami-istri, Faktor hamil diluar nikah, Faktor keinginan orang tua (keluarga yang memiliki ilmu agama seperti kyai), ada dijodohkan dari kecil (melanjutkan keturunan-keturunan tertentu seperti said/sarifah, teuku/cut, habib dan sebagainya yang memiliki keturunan kasta), faktor ekonomi, faktor kekhawatiran melanggar norma agama, faktor menutup aib, faktor kebiasaan dan adat istiadat setempat, faktor pengaruh kemajuan pengetahuan dan teknologi dan faktor pendidikan.
3. Dampak nikah dibawah umur, sebelum melangsungkan pernikahan usia juga merupakan hal yang penting terlebih dahulu diperhatikan, mengapa demikian hak dan kewajiban yang akan di jumpai nantinya akan menjadi tolak ukur dari kedewasaan dalam berumah tangga. Jangan sampai nantinya setelah berumah tangga antara suami istri tidak mengetahui atau tidak mampu menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

Dampak nikah dibawah umur ini secara umum, mengalami masalah terkait dengan pendidikan seperti putus sekolah, masalah belum matang secara mental untuk berumah tangga, secara medis menyebabkan persoalan kesehatan produksi bagi wanita, rentan terhadap KDRT, dan perceraian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Kantor Urusan Agama Darul Kamal diharapkan untuk dapat mengadakan sosialisasi hukum seputar keharusan mengajukan dispensasi perkawinan bagi calon mempelai yang belum mencukupi batas usia pernikahan yang telah di ataur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perupahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1 Tahun 1974.
2. Bagi remaja secara umum di Kecamatan Darul Kamal untuk bisa memaknai dari perkawinan di usia dini baik dari segi dampak positif dan negatif, karena untuk menuju kejenjang perkawinan harus siap dan matang ketika menjalankan kehidupan rumah tangga, sehingga dapat menjalankan rumah tangga yang baik dan *sakinah mawaddah warohma*.
3. Bagi orang tua secara umum di Kecamatan Darul Kamal untuk bisa berperan aktif dalam memberikan pendidikan yang baik, memberikan pemahaman tentang ilmu Agama, memberikan curahan kasih sayang terhadap anak, serta dapat mengontrol anak dari pergaulan bebas, untuk menghindari terjadinya perkawinan di usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto Suharsimi, 2013 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Arikunto Suharsimi, 2010 *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Bungin Burhan, 2005 *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press,).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, h.407
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Nikah*, cet.II, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994).
- Gunawan Imam, 2014 *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, cet.2.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Bandar Maju, 2007).
- Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).
- Nasution Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan hukum Perkawinan di Dunia Muslim*.
- Syaikh Husain bin Audah Al-Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jilid III (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i),
- Sahrina Alfi, 2011 berjudul *Dispensasi Nikah Bawah Usia (Studi Penetapan Mahkamah Syari'ah Aceh Tengah)*.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2014).

Sugiyono, *Memahami Penelitian*, (Bandung: CV Alfabeta. 2005).

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1982).

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*.

Ma'sum Jauhari, *Bimbingan Perkawinan dan Berumah Tangga*, (jakarta:CV. Aji Sakti, 1993), Cet-IV,h,9.

SKRIPSI

Fahrudin Amir Hendra judul “*Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009*”.

Fazli Zuhri, “*Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur (Analisis Pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Nagan Raya)*” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

Guswanto Jefri, judul skripsi “*Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyums*”.

Hendra berjudul *Dispensasi Perkawinan Segi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor 135/Pdt,P/2016/PA.Sj di Pengadilan Agama Kelas II Sinjai)*.

Ihsan Mutaqqin Muhammad judul skripsi “*Hakim Majelis Dalam Perkara Dispensasi Nikah Pasca Lahirnya Perma No.5 Tahun 2019 (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Garut No.68/Pdt.P/2020/PA.Grt)*.

Kristiyanto Dana, 2013 berjudul “*Analisis Penetapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2011*: (Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Nurfajrina, 2018 “*Pernikahan Usia Dini Telaah Berdasarkan Metode Istislahi (Analisis Terhadap Keputusan Fatwa MUI Tahun 2009)*”(Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).

Nursyamsi, 2007 berjudul “*Perkawinan di bawah umur di Kabupaten Poso Kota (Analisis Sebab dan Dampak Menurut Tujuan Hukum Islam)*”.

Rabiah, 2020 “*Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Dibawah Umur (Analisis Beberapa Penetapan Mahkamah Syar’iyah di Aceh)*” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).

Rizky Kholifaturroyan Dwi, 2020 “*Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Sesuai Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019*” (Universitas Pancasakti, 2020)..

Suci Wulandari Ambar, 2017 judul penelitian “*dispensasi nikah ditinjau dari Aspek Yuridis Dan Sosiologis (kajian jaman di Pengadilan Agama Salatiga).*” Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
<http://eprints.ums.ac.id/55061/10/NASKAH%20PUBLIKASI%20AMBAR.pdf>30 maret 2019)

JURNAL

Agung Prabowo Bagya, 2013“*Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul*”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No 2, Vol 20.

Agustin Hanafi, 2023 dosen Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry,
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=OOM7hOQAAAAJ&citation_for_view=OOM7hOQAAAAJ:mB3voiENLucC. 15 Juni 2023.

Arikunto Suharsimi, 2013 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta).

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan....*

Arikunto Suharsimi, 2010 *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*,
(Jakarta: Rineka Cipta).

Bungin Burhan, 2005 *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press,).

Eddy fadlyana, Shinta Larasaty, 2009, Pernikahan Dini dan Permasalahannya,
Jurnal Sari Pediatri Vol.11, FK UNPAD, bandang.

Dellyana,1998, *tentang Pernikahan dibawah Umur*.

Munir Badrul dan Tengku Ahmad Shafiq bin Tengku Affandy, “Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2013: Analisis Perspektif Maqasid Al-Syari’ah”, Jurnal Samarah, No 2, Vol 3 (Juli-Desember 2019)

Sation Usman Adji, 1989, Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama, Liberti,
Yogyakarta.

Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, Syarah Riyadhus Shalihin jilid II, *terjemahan Asmuni* (Bekasi.: PT Darul Falah, 2013).

UNDANG-UNDANG

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Pasal 15 ayat (1 dan 2)Komplikasi Hukum Islam tentang menentukan batas usia untuk perkawinan. **A R - R A N I R Y**

Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

AL-QUR’ANUL KARIM

Al- Qur’an surah An-nisa’(4 : 6), menjelaskan tentang batas usia pernikahan.

Al- Qur’an Al-Baqarah (2) ayat :230.

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemah*, h.407

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemah*, h.275 surah An-nahl.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/ NIM : Nurul Alvira
Tempat/Tgl. Lahir : Suka Damai/26 November 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : WNI/Jawa
Status : Belum Kawin
Alamat : Jln. Pendidikan, Desa Suka Damai, Kecamatan Timang
Gajah, Kabupaten Bener Meriah.
Orang tua
Nama Ayah : Juarman (ALM)
Nama Ibu : Ngatini
Alamat : Jln. Pendidikan, Desa Suka Damai, Kecamatan Timang
Gajah, Kabupaten Bener Meriah.
Pendidikan
SD/MI : SD Suka Damai
SMP : SMP Negeri 2 Timang Gajah
SMA : SMA Negeri 2 Timang Gajah
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 23 Maret 2024

Penulis,

Nurul Alvira

LAMPIRAN

Lampiran I: Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2996/Un.08/FSH/PP.00.9/08/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA Sebagai Pembimbing I
b. Gamal Akhyar, Lc., M.Sh Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Nurul Alvira

NIM : 200101045

Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Judul : Meningkatnya Dispensasi Nikah dalam Masyarakat Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Nikah (Studi pada KUA Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar)


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 01 Agustus 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran II: Surat Pengantar Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4268/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala KUA Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NURUL ALVIRA / 200101045**
Semester/Jurusan : VII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Lamkeunung, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **FAKTOR MENINGKATNYA MASYARAKAT MENGAJUKAN DISPENSASI NIKAH (Studi Pada Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Oktober 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 29 Desember
2023*

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran III: Surat Keterangan Sudah Meneliti


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH BESAR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DARUL KAMAL
 Jalan Tgk. Syik di Empetrieng 6, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar 23350
 Telepon (0651)
 Email : kuadarulkamal@gmail.com

SURAT KETERANGAN
 Nomor: B.73/Kua.01.04.18/Pw.01/12/2023

KUA Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar dengan ini menerangkan :

Nama : Nurul Alvira

NIM : 200101045

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Penelitian : Faktor Meningkatnya Masyarakat Mengajukan Dispensasi Nikah
 (Studi pada Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar)

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara pada tanggal 07 November 2023 di KUA Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar dalam rangka penelitian yang berjudul "Faktor Meningkatnya Masyarakat Mengajukan Dispensasi Nikah (Studi pada Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar)"

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Darul Kamal, 06 Desember 2023
 Kepala KUA,


 NIP. 19700117200501 1 002

Lampiran IV: Dokumentasi Penelitian





DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Menurut Bapak/Ibu, apa itu Dispensasi Nikah?
2. Menurut Bapak/Ibu, Faktor apa yang melatarbelakangi mengajukan Dispensasi Nikah?
3. Menurut Bapak/Ibu alasan mengajukan Dispensasi Nikah?
4. Pada umur berapa Bapak/Ibu memutuskan untuk menikah?
5. Pada saat memutuskan untuk menikah apakah masih sekolah atau sudah putus sekolah (tamat)?
6. Pada saat memutuskan untuk menikah apakah sudah memiliki pekerjaan?

